

SKRIPSI

DESKRIPSI TENTANG PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana**



NAMA : AYUB BADHY WATHUNG

NIM : 19310227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Telah Disetujui Untuk Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pembimbing I,



Otlief J.R. Wewo, S.H.,M.Hum
NIDN:0805106501



Pembimbing II,



Rian V. F. Kapitan, S.H.,M.H
NIDN:0812128801

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 082210640

DEKLARASI

“Dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.”

Kupang, 17 Desember 2022




Penulis,

Ayub Badhy Wathung

MOTTO

*KELEBIHAN KITA ADALAH, KITA MAMPU MEMULAI
DAN JUGA MAMPU UNTUK MENGAKHIRI*

Penulis,



Ayub Badhy Wathung

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini, saya persembahkan kepada:

1. Yesus Kristus Tuhan Pemilik kehidupan yang selalu menyertai dan melindungi setiap pergumulan Sang Penulis.
2. Isteri saya Tercinta Junita Dua Lembang, dan ke Empat Putra/Putri Debbie Stevanie Watung , Priscila Angelia Watung , Gabriela Nathalia Watung, dan Putra Harry Yesaya Arcentius Watung , yang telah mendukung,memberi semangat dan support dengan penuh Kasih Sayang hingga Penulis bisa menyelesaikan Jenjang Studi Strata Satu (S1).
3. Saudara-saudari Penulis Daniel Tommy Watung, Silvia Mega Watung, Cicilia Halmi Watung yang selalu memberika Motivasi Kepada penulis.
4. Keluarga Besar Watung dan Keluarga Besar Dua Lembang yang selalu mendukung dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Almamaterku yang Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Karya ini sebagai tanda ungkapan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas semua bimbingan, penyertaan dan berkat yang terus melimpah dari-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini walaupun mengalami banyak rintangan, kesulitan, dan hambatan yang penulis hadapi. Penulis menyadari bahwa ada banyak ketidak sempurnaan dalam penulisan karya tulis ini, namun ini semua tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan penulis sebagai seorang pemula. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritikan, dan saran positif yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Penulis sadar bahwa bantuan, bimbingan dan motivasi yang tiada tara dari pihak-pihak terkait pembuatan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub U. I. Melo, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajaran pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

5. Bapak Otlief J. R. Wewo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum selaku Kepro Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Tontji Ch. Rafael, S.H., M.Hum selaku Kepala UPBH Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak O.J.R. Wewo, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Rian V. F. Kapitan, SH., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing penulis dan mengarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang penuh dedikasi memberikan pelayanan bantuan dan pelayanan administrasi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati.

Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua.

Kupang, 17 Desember 2022



Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PERSETUJUAN	i
BERITA ACARA.....	ii
DEKLARASI	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Keaslian Peneliatian	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Jenis Kelamin.....	18
1. Pengertian Jenis Kelamin.....	18
2. Macam-macam Jenis Kelamin.....	20
3. Pengaturan Jenis Kelamin Di Indonesia.....	22
B. Hak Azasi Warga Negara	23
C. Penyelesaian Permohonan Di Pengadilan Negeri.....	29

1. Pengajuan Permohonan.....	29
2. Pembuktian.....	35
3. Penetapan Hakim.....	37
a). Pengertian Penetapan	37
b). Upaya Hukum Terhadap Penetapan Hakim.....	37
c). Akibat Hukum Dari Suatu Penetapan Hakim.....	42
D. Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	45
BAB III. METODE PENELITIAN.....	52
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	52
B. Variabel Penelitian	53
C. Jenis Dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	55
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Deskripsi Hasil Penelitian	57
B. Analisis Hasil Penelitian	142
BAB V. PENUTUP	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA	172

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1. Data Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin.....	7

INTISARI

Judul Skripsi ini adalah “Deskripsi Tentang Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Pergantian Jenis Kelamin”. Rumusan masalah yaitu Apakah yang menjadi alasan permohonan pergantian Jenis kelamin Oleh Pemohon, Bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian Jenis Kelamin dan Apakah akibat hukum dari terjadinya pergantian Jenis kelamin terhadap pemohon. Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui alasan permohonan pergantian Jenis Kelamin oleh pemohon, untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis Kelamin, dan Untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya pergantian Jenis kelamin terhadap Pemohon. Sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Alasan pemohon mengajukan pergantian jenis kelamin ,dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis Kelamin dan akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penetapan hakim terhadap pergantian jenis kelamin

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Adapun yang menjadi alasan permohonan pergantian Jenis kelamin oleh Pemohon adalah : 1) Pemohon merasa minder ditengah kehidupan masyarakat 2) Adanya kelainan hormon dalam diri pemohon 3) Ciri fisik pemohon lebih mirip laki-laki daripada perempuan atau sebaliknya 4) Pemohon sudah menjalani operasi pergantian jenis kelamin. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin adalah : 1) Hakim memandang ciri fisik pemohon lebih mirip laki laki dan sebaliknya. 2) Terdapat fakta bahwa kromosom pemohon lebih banyak kromosom laki-laki dan sebaliknya. 3) Fakta bahwa pemohon telah melakukan operasi pergantian Kelamin Akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon adalah: 1) Jenis kelamin pemohon berubah 2) Jenis kelamin dan nama pemohon dalam buku atau kartu identitas berubah.

Saran, 1) Pemerintah diharapkan merancang dan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin serta memperjelas dan mempertegas dari sisi hukum positif lainnya mengenai perubahan jenis kelamin ini dikarenakan juga peraturan ini belum diatur dalam peraturan perundang undangan sehingga menimbulkan kekosongan norma yang mengakibatkan seorang transgender yang sudah merubah jenis kelamin tidak memiliki kejelasan secara identitas maupun legalitas kepastian hukum. 2) Peran masyarakat diharapkan mengetahui bahwa kondisi dari seorang transgender tidak ingin juga memiliki ketidakpastian dalam jenis kelaminnya, hal ini tidak dikehendaki pula oleh dalam diri seorang transgender dikarenakan kondisi tersebut dibawanya sejak lahir. Sebaliknya seorang transgender didampingi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut.

Kata kunci : *Penetapan Hakim, Permohonan Pergantian Jenis Kelamin.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang perempuan dan laki-laki pada dasarnya berbeda dari sifat maupun fisik namun hukum di Indonesia tidak pernah memperlakukan seseorang dengan perlakuan yang berbeda Hal ini dapat terjadi mengingat Indonesia merupakan negara hukum dengan berpedoman kepada Pancasila. Namun pada realita yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini telah banyak ditemui problematika pergantian kelamin. Sudah bukan rahasia umum lagi, banyak individu masyarakat yang merubah kelaminnya dengan berbagai alasan. Contohnya seorang yang berkelamin laki-laki namun dalam jiwanya ia adalah seorang wanita, begitupula sebaliknya. Laki-laki yang berpenampilan layaknya wanita, begitupula sebaliknya. Ada pula orang yang berkelamin ganda, yaitu wanita dan pria yang tidak jelas apakah status atau jenis kelamin yang sebenarnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah transgender.¹

Jenis transeksual terbagi menjadi dua, yakni transeksual perempuan ke laki-laki (female to male transsexual), memiliki tubuh perempuan dan “mind” laki-laki, dan transeksual laki-laki ke perempuan (male to female transsexuals), memiliki tubuh laki-laki dan mind perempuan.²

¹ Abdul Rokhim, Tinjauan Umum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam, Jurnal Focus UPMI, Vol. 8, No.3, Tahun 2019, hlm.115

² Reni Asmawati, Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurisprudence, Vol.4, No.2, September 2014, hlm.59

Transgender pada umumnya tidak dapat disebut sebagai gangguan mental namun jika transgender mendapatkan perlakuan yang buruk maka seseorang tersebut dapat memiliki gangguan kejiwaan. Gangguan identitas jenis kelamin (gender identity) yakni keadaan psikologis seseorang yang mencerminkan perasaannya (inner sense) dari diri seorang laki-laki atau perempuan yang mana identitas jenis kelamin hanya dapat ditentukan dari sikap pola perilaku serta fisik seseorang. Beberapa pelaku transeksual telah melakukan operasi guna merubah jenis alat kelamin mereka hal ini dilakukan agar dapat hidup dengan layak dan melanjutkan kehidupannya yaitu perkawinan Namun perlakuan masyarakat yang masih belum menghargai dan menerima kehadiran kaum LGBT akan menimbulkan konflik batin terhadap pelaku LGBT dan hal ini telah melanggar kenyamanan kehidupan seseorang dan bertentangan dengan hak asasi manusia Sesungguhnya setiap orang berhak untuk memilih jalan hidupnya karena manusia dilahirkan dengan bebas serta harkat dan martabat manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

Pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya memiliki kelainan seksua, hal ini dapat dilakukan atas permintaan dari pihak yang bersangkutan dan disetujui oleh psikiater psikolog, ahli hukum, ahli agama, dokter ahli andrologi, dokter ahli bedah, dokter ahli kebidanan dan kandungan dokter ahli anestesi. Tidak semua permintaan operasi jenis kelamin dapat dikabulkan oleh tim ahli medis jika pemeriksaan andrologi dan psikologi

pasien normal maka yang bersangkutan disarankan untuk menjalani terapi re-orientasi seksual.³

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi sehingga HAM tidak terlepas dari jenis kelamin seseorang yakni perempuan dan laki-laki baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti administrasi, perkawinan, kewarisan dan lain-lain. Namun, ternyata ada beberapa manusia yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana mereka diberikan kelebihan dalam jumlah kelamin atau biasa disebut dengan kelamin ganda (*ambiguous genitalia*). Kelamin ganda atau *ambiguous genitalia* adalah suatu jenis langka dimana alat kelamin bayi yang tidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau penderita tersebut mempunyai dua buah alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin yang ada diluar tubuh mungkin tidak sama dengan jenis dengan jenis alat kelamin yang ada dalam tubuh. Misalnya, meskipun diluar seperti alat kelamin perempuan, namun tubuh bagian dalam tidak punya rahim atau indung telur.

Penderita kelamin ganda atau *ambiguous genitalia* tidak serta merta dapat hidup bermasyarakat layaknya manusia pada umumnya. Tentunya keistimewaan yang mereka dapatkan tidak serta merta menjadi kabar gembira untuk mereka, bahkan ada yang beranggapan bahwa mereka diberi kutukan oleh Sang

³ I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya, Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vo.2, No.1, 1 April 2021, hlm.76

Maha Pencipta, sehingga banyak kendala yang mereka dapatkan dalam proses interaksi sosial. Belum lagi untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersinggungan dengan negara, contohnya persoalan administrasi yang membuat para penderita kelamin ganda ini begitu kesulitan dalam pengurusan beberapa hal yang berkaitan dengan administrasi seperti pengurusan KTP, ijazah, perubahan mengenai status waris, dan dapat menyebabkan pembatalan perkawinan serta masih banyak hal lagi yang membuat hak para penderita kalamain ganda terpinggirkan di Indonesia yang menyematkan dirinya sebagai negara hukum sendiri.

Perubahan status keperdataan dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya dari yang berjenis kelamin perempuan menjadi seorang laki-laki, sampai dengan saat ini belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan demikian, hal tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum.⁴

Seorang transeksual yang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Perlu diketahui bahwa, hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin, namun bagi hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena Undang-Undang tidak ada atau tidak jelas. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor

⁴ Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, Tinjauan Yuridis Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung), Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.2, Tahun 2017, hlm.3

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pada dasarnya, di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin bagi seseorang yang telah melakukan operasi kelamin. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).

Mengenai penggantian jenis kelamin berkaitan erat dengan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk beserta penjelasannya. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk menyebutkan bahwa, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk yang menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa

yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.⁵

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, jika benar seseorang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Adminduk telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres 25 Tahun 2008). Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk tentang pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Perpres 25 Tahun 2008 ini juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Penetapan Hakim Terhadap Pemohonan Pergantian Jenis Kelamin.

⁵ Yeni Astutik, Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal Privat Law, Vol.VIII, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm.333-334

Tabel 1

Data Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin

NO	NO.PUTUSAN	PEMOHON	JENIS KELAMIN PEMOHON SEMULA	OBJEK PERMOHONAN	PENETAPAN	KET
1.	15/PDT.P/2015/PN.SMD	Danuri Slamet	Laki-Laki	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pemohon bernama Danuri Slamet sebagai seorang perempuan; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirim salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Dokumen-Dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang; 4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon sebesar Rp.211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah); 	Inkracht
2.	166/PDT.P/2017/PN.BGR	Rani SUMarni	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pemohon; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Rani Sumarni menjadi Randi Saputra; 3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti jenis 	Inkracht

					<p>kelamin Pemohon dari jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan PeNcatatan Sipil Kota Bogor dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir perihal perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Lahir No. 1163/DI/1995 tertanggal ter tanggal 22 Desember 1995 atas nama Rani Sumarni;</p> <p>5. Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 626. 000, 00 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).</p>	
3.	581/PDT.P/2017/PN.TNG	Sutinah	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</p> <p>2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 12 Agustus 2016 yang tertulis Sutinah, dirubah menjadi nama Rizky Hermawan;</p>	Inkracht

					<p>3. Menetapkan jenis kelamin Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 12 Agustus 2016 yang tertulis anak ke tiga, Perempuan dari suami istri Sudarno dan istri Patmi menjadi anak ke tiga, Laki-laki dari suami istri Sudarno dan istri Patmi;</p> <p>4. Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, untuk mencatatkan perubahan nama dan jenis kelamin tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk kepentingannya dan juga menerbitkan surat keterangan atau catatan pinggir dan/atau Akta Kelahiran Baru atas nama Rizki Hermawan, anak ke tiga Laki-laki dari suami Sudarno dan isteri Patmi;</p> <p>5. Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.</p>	
4.	388/PDT.P/2019/PN.MTR	Fitriani	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.</p>	Inkracht

					<ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan perubahan jenis kelamin Pemohon semula Perempuan menjadi Laki-Laki; 3. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari nama Fitriani menjadi Ahmad Putra; 4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 	
5.	299/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM	Kevin Stevanus Senjaya Halim	Laki-Laki	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu Kevin Stevanus Senjaya Halim menjadi Stephanie Kevin Halim yang selanjutnya menyebut dirinya Stephanie Kevin Halim; 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil wilayah Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu; 4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.500.00,- (seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah); 	Inkracht

6.	20/PDT.P/2021/PN.TSM	Syifa Nurafifah	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menetapkan Pemohon yang semula berjenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah berganti dengan jenis kelamin Laki-laki dengan nama Nur Afif; 3. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah jenis kelamin dan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No.5108/ Is/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya yang semula jenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah menjadi jenis kelamin Laki-laki dengan nama Nur Afif; 4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dan didaftar, serta di terbitkan Akta Kelahiran Pengganti atau Catatan Pinggir atau Akta Kelahiran Baru atau diterbitkan Akta Kelahiran Pengganti, yang semula berjenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah berganti dengan jenis kelamin Laki-laki bernama Nur Afif, yang di 	Inkracht
----	----------------------	-----------------	-----------	--	---	----------

					<p>perluan untuk kepentingannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>5. Menyatakan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan ini berlaku mutatis mutandis berlaku terkait pengu-rusan perubahan dokumen-dokumen legalitas Pemohon yang akan diajukan kepada instansi terkait setelah penetapan ini diterbitkan;</p> <p>6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon se jumlah Rp110.000,00.(seratus sepuluh ribu rupiah);</p>	
7.	98/PDT.P/2021/PN.TNN	Aprilia Santini Manganang	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<p>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menetapkan Pemohon Aprilia Santini Manganang berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;</p> <p>3. Menetapkan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sa ngihe untuk merubah/ memperbaiki/memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta</p>	Inkracht

					<p>Kelahiran Nomor 67/A/1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe Talaud tertanggal 18 Mei 1992 dan memerintahkan pula Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk merubah / memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa;</p> <p>5. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat dalam register yang bersangkutan penggantian nama Pemohon yang semula bernama Aprilia Santini</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang;</p> <p>6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);</p>	
8.	624/PDT.P/2021/PN.DPS	Shinda Artika Indriaspuspita	Perempuan	Permohonan Izin Penetapan Status Jenis Kelamin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menetapkan Pemohon yang dulunya terlahir sebagai perempuan sekarang berubah menjadi seorang laki-laki; 3. Menetapkan nama Pemohon yang semula Shinda Artika Indriaspuspita diganti menjadi Bryan Natadipura; 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang untuk dicatatkan dan diregister pergantian gender dan nama pada register yang ada di Kantor Catatan Sipil Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang; 5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 	Inkracht

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Pergantian Jenis kelamin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi alasan permohonan pergantian jenis kelamin oleh pemohon?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin?
3. Apa akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui alasan permohonan pergantian jenis kelamin oleh pemohon.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian Jenis kelamin.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk

membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

Skripsi:

- a. Nama : Alfiana . M .Kapitan
Judul : Suatu Tinjauan Terhadap Faktor – faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Perkawinan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang
Permasalahan : Faktor faktor apakah yang menyebabkan permohonan dispensasi Perkawinan tidak dapat diterima oleh Hakim?

- b. Nama : Delfia Tilman Barros
Judul : Deskripsi Tentang Sebab dan Akibat Hukum terjadinya Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama
Permasalahan : 1. Faktor -faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama?
2. Apa akibat hukum Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan agama terhadap isteri , harta , perkawinan dan anak?

- c. Nama : Louis Pengky Alexandro Rihi
 Judul : Deskripsi Tentang Penentuan Kewarganegaraan Oleh Hasil Perkawinan Campuran di Wilayah Kota Kupang
 Permasalahan : Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan anak dalam menentukan kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan ibu?
- d. Nama : Alvonsina. L.Mausanak
 Judul : Studi Kasus Terhadap Asal Usul Perkawinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe
 Permasalahan : “Bagaimana modus yang digunakan pelaku kejahatan terhadap asal usul perkawinan dan bagaimana proses penegakkan hukumnya”.
- e. Nama : Daniel Banfatin
 Judul : Deskripsi Mengenai Praktek “Perkawinan Lari“ Dan Akibatnya Dalam Masyarakat Adat Di Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TimorTengah Selatan
 Permasalahan : “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sering terjadinya praktek Perkawinan Lari dan akibatnya dalam Masyarakat Adat kecamatan Mollo Utara kabupaten Timor Tengah Selatan”

Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan penetapan hakim terhadap permohonan pergantian jenis kelamin, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jenis Kelamin

1. Pengertian Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui.⁶

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.⁷ Artinya secara biologis alat-alat yang melekat pada perempuan seperti alat reproduksi, rahim, vagina, alat menyusui dan laki-laki seperti penis, kelenjar, dan alat untuk memproduksi sperma tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan alat ketetapan biologis atau sering dikatakan sebagai ketetapan Tuhan atau kodrat.

Memahami konsep perbedaan jenis kelamin pada hewan-hewan menyusui (mammalia) termasuk manusia, penentuan jenis kelaminnya mengikuti sistem XY. Pada individu jantan atau laki-laki normal mempunyai kromosom kelamin XY

⁶ Hungu, Pengetian Jenis Kelamin, repository.usu.ac.id-2007diakses pada tanggal 21 Februari 2016

⁷ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.8

(heterogametik), sedangkan individu betina atau perempuan normal mempunyai kromosom kelamin XX (homogametik).

Penentuan jenis kelamin ini tergantung ada tidaknya kromosom kelamin Y, bila tidak ada kromosom kelamin Y, maka individu tersebut betina atau perempuan, sedangkan selama ada kromosom kelamin Y, maka individu tersebut jantan atau laki-laki. Khusus pada manusia, formula kromosom individu laki-laki normal adalah 46, XY (46 menunjukkan jumlah kromosom keseluruhan yang terdiri dari 44 autosom dan 2 kromosom kelamin, sedangkan XY menunjukkan seks individu tersebut yaitu laki-laki normal). Individu laki-laki normal ini tidak memiliki seks kromatin atau bersifat seks kromatin negatif. Adapun formula kromosom individu perempuan normal adalah 46, XX (46 menunjukkan jumlah kromosom keseluruhan yang terdiri dari 44 autosom dan 2 kromosom kelamin, sedangkan XX menunjukkan seks individu tersebut yaitu perempuan normal). Individu perempuan normal ini mempunyai satu seks kromatin atau bersifat seks kromatin positif.

Pada manusia, faktor yang berperan dalam penentuan jenis kelamin laki-laki disebut Testis Determining Factor (TDF). Pada awalnya David Page (1956) dari White Institute for Biomedical Research mengatakan bahwa yang berperan sebagai TDF adalah gen ZFY, namun hal tersebut dibantah oleh Robin Lovel-Badge dan Peter Goodfellow (1991) yang mengatakan bahwa gen ZFY merupakan gen yang berperan dalam perkembangan sel-sel sperma, tetapi tidak berperan

dalam penentuan jenis kelamin laki- laki. Adapun gen yang berperan sebagai TDF adalah gen SRY (sex determining region Y). Menurut penelitian yang mereka lakukan kedua gen ZFY dan gen SRY letaknya berdekatan pada kromosom kelamin Y. Gen SRY yang bertindak sebagai TDF inilah yang akan mengubah gonad menjadi testis, sehingga suatu individu akan berjenis kelamin laki-laki. Adapun faktor yang berperan dalam penentuan jenis kelamin perempuan adalah Ovary Determining Pathway (ODP).

2. Macam-Macam Jenis Kelamin

a) Laki-Laki

Laki-laki atau lelaki adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang setara dengan jantan bagi hewan. Laki-laki memiliki organ-organ reproduksi seperti testis dan penis, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sperma. Ciri kelamin sekunder yang khas pada manusia seperti munculnya jakun dan rambut wajah (seperti kumis dan janggut) serta umumnya mempunyai kromosom seks 46/XY.⁸

Istilah "laki-laki" umumnya digunakan untuk manusia segala umur. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin laki-laki disebut pria. Sementara itu, istilah untuk anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki disebut "anak laki-laki", "cowok", atau "jaka".Sapaan yang lebih sopan ataupun

⁸ (Indonesia) Arti kata Laki-laki dalam situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

panggilan untuk pria yang dihormati atau yang lebih tua adalah "bapak", atau sapaan-sapaan lainnya menurut bahasa daerah masing-masing wilayah.⁹

b) Perempuan

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa sansekerta kata perempuan diambil dari kata *per* + *empu* + *an*. Per memiliki arti makhluk, dan Empu yang berarti mulia, tuan, mahir. Dengan demikian perempuan bias dimaknai sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Perempuan memiliki organ-organ reproduksi yaitu ovarium, uterus, dan vagina, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut telur. Perempuan juga memiliki kemampuan menstruasi, mengandung, melahirkan anak dan menyusui.¹⁰

Istilah "perempuan" umumnya digunakan untuk manusia segala umur. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin perempuan disebut wanita. Sementara itu, istilah untuk anak-anak yang berjenis kelamin perempuan disebut "anak perempuan", "cewek", atau "gadis". Di Indonesia, sapaan yang lebih sopan ataupun panggilan untuk wanita yang dihormati atau yang lebih tua adalah "ibu", atau sapaan-sapaan lainnya menurut bahasa daerah masing-masing wilayah.¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ (Indonesia) Arti kata Perempuan dalam situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

¹¹ *Ibid*

c) Pengaturan Jenis Kelamin di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Disebutkan dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 56 ayat 1 sebagai berikut :¹²

Pasal 1 angka 17 menyebutkan:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Pasal 56 ayat 1 menyebutkan:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan perubahan kelamin/ pergantian kelamin namun hal tersebut masuk dalam peristiwa penting lainnya. Dapat dilihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan begitu seseorang yang ingin melakukan perubahan /pergantian jenis kelamin dapat mengajukan permohonan dirana peradilan /pengadilan setempat.

¹² Pasal 1 dan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

B. Hak Asasi Warga Negara

Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara timbul atau ada karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegaranya. Hak warga negara juga dapat dikatakan sebagai keistimewaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Sedangkan Hak asasi manusia adalah sebuah prinsip-prinsip moral atau norma yang menggambarkan standar tertentu dari sikap perilaku manusia serta dilindungi secara baik sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota/internasional. Secara definitif makna "HAK" merupakan sebuah unsur normatif sebagai pedoman dalam berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, dan menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga hakikat dan martabatnya.

Definisi HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1: Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia yang secara kodrati sudah melekat dalam diri manusia tersebut yang harus

dijunjung tinggi dan diakui oleh semua orang. Mahluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya yaitu manusia. Salah satu kesempurnaan yang diciptakan kepada manusia adalah akal dan pikiran yang membedakan dengan makhluklain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugrahi hal-hal yang melekat pada dirinya yang harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak tersebut disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hasil perjuangan manusia untuk mencapai harkat kemanusiaan, sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Dihadapan manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan.

Pada dasarnya hak asasi manusia berlaku universal tanpa dipengaruhi oleh ras, suku dan agama. Tapi pada praktiknya, di kehidupan nyata tidak semua orang memiliki kebebasan yang sama. Terlebih jika individu tersebut masuk ke dalam kelompok minoritas. Pemenuhan hak asasi dipengaruhi berbagai aspek seperti gender, kelas sosial, dan berbagai prasangka lain yang terbentuk bergantung pada konstruksi social.¹³

Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara, karena hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri seseorang sejak lahir, sedangkan hak warga negara merupakan hak yang dibatasi oleh status

¹³ Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 9 Nomor 1, Desember 201, hlm. 37-49

kewarganegaraan orang itu sendiri. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat melindungi dan menjamin hak-hak warga negara. Hal tersebut tercermin dengan banyaknya aturan yang mengatur hak-hak warga negara, dimana hak warga negara dijamin secara konstitusional yang tertuang didalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak ini dalam literature Barat biasa disebut *equal before the law* (persamaan dimuka hukum).¹⁴

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak secara eksplisit menyebutkan orientasi seksual, namun sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak-hak warga negara secara hukum telah dijamin oleh konstitusi Negara, termasuk persamaan hak dimata hukum, memiliki kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya, diperlakukan secara adil ditempat umum atau tempat kerja, kebebasan beropini dan berorganisasi.

Dengan adanya pasal ini, maka kaum trasgender atau orang-orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin juga dipastikan memiliki kesempatan dan hak-hak serta kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya dimata hukum, tidak

¹⁴ Muhammad Alim, 2001, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta : UII Press, hlm.78

ada diskriminasi dan mereka berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum layaknya warga Negara lain.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap individu memiliki martabat, kebebasan, dan hak tanpa harus dibedakan menurut latar belakang ras, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, usia, ekonomi, pandangan politis, asal negara, atau perbedaan status lainnya. Konsep Hak Asasi Manusia diciptakan dengan maksud untuk melindungi individu dari tindakan diskriminatif yang akan menimbulkan ketidakadilan. Transeksual sering dianggap sebagai pelaku kriminal dan dipandang rendah, hanya karena perilaku seksual mereka yang menyimpang dengan orang pada umumnya yang normal (*heteroseksual*).¹⁵

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa:

¹⁵ Barmawi dan Miftahus Silmi. 2016. "Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria di Banda Aceh". Jurnal Psikoislamedia. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016. Banda Aceh: UIN Ar Raniry dan Universitas Muhammadiyah Aceh, hlm. 373

¹⁶ Zenny Natasia Lianto, Akibat Hukum "Operasi Ganti Kelamin" Terhadap Keabsahan Pernikahan, Jurnal Arena Hukum, Vol. 11, No.2, Agustus 2018, hlm. 252

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, kekuasaan hakim adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat diberbagai negara. Kebebasan peradilan atau hakim ialah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Walau bagaimanapun hakim wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan yang berarti hakim wajib menemukan hukumnya.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memuat tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (17) dan pasal 56 ayat (1) bahwa peristiwa pergantian jenis kelamin termasuk dalam *peristiwa penting lainnya* dan apabila seseorang ingin atau telah melakukan operasi ganti kelamin mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada Pengadilan Negeri melalui sebuah Permohonan perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya.

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga menyatakan bahwa permohonan pergantian kelamin termasuk dalam peristiwa penting dan butuh pengesahan putusan pengadilan Negeri setempat untuk melakukan permohonan

pergantian jenis kelamin sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

C. Penyelesaian Permohonan di Pengadilan Negeri

1. Pengajuan Permohonan

Prosedur pengajuan permohonan jenis kelamin sendiri harus menempuh beberapa proses, antara lain:¹⁷

- a) Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
- b) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).
- c) Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).

¹⁷ M. Rizky Firdaus, Muhammad Syarif Maula, M. Farid Alfarisi, Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No.15/PDT.P/2015/PN.SMD), Jurnal Hukum Respublica, Vol.18, No.1 Tahun 2018, hlm.40

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan mengajukan permohonan secara prodeo (cuma-cuma) dengan melampirkan bukti surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang telah dilegalisasi oleh Camat.

- d) Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat permohonan kepada pemohon disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diberikan dalam rangkap 3.
- e) Pemohon menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonannya dan SKUM tersebut.
- f) Pemegang kas menyerahkan asli SKUM kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- g) Pemohon datang ke loket bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara, pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti dalam nomoturut, dan besarnya biaya penyetoran. Setelah itu pemohon menyerahkan slip bank yang telah diisi dan melakukan pembayaran.
- h) Selanjutnya pemohon menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, pemohon menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas.
- i) Pemegang kas meneliti kembali slip bank tersebut kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon. Pemegang kas kemudian memberikan tanda

lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pemohon asli dan tindasan pertama SKUM serta surat permohonan.

- j) Pemohon menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat permohonannya dalam 2 rangkap dengan disertai tindas pertama SKUM.
- k) Petugas Meja Kedua mendaftarkan dan/ atau mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan yang nomor tersebut diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- l) Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pemohon.
- m) Perkara permohonan disini termasuk pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan mengeluarkan atau memberikan suatu penetapan atas permohonan tersebut.
- n) Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian setelah itu pemohon akan dipanggil oleh juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang (PHS). Selain itu, dalam pengajuan suatu permohonan, harus disertai atau didukung dengan bukti-bukti

dan/atau dokumen-dokumen yang wajib disertakan dalam pengajuan permohonan tersebut, antara lain:

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa atau KUA Kecamatan sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya (jika sudah menikah).
- 2) Fotokopi KK (kartu keluarga) sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya.
- 3) Fotokopi KTP Pemohon sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Dokter sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya.

Berdasarkan uraian prosedur pengajuan permohonan tersebut, seorang Warga Negara Indonesia yang ingin melakukan pergantian jenis kelamin dapat mengajukan permohonan sebagaimana alur diatas.

Setelah pihak pemohon di panggil secara patut atau sah oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan, maka pada hari sidang pertama hakim akan membuka sidang dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

Apabila pada hari sidang pertama Pemohon tidak hadir dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka hakim dapat melakukan pemanggilan lagi dan menentukan tanggal sidang, Apabila telah dipanggil secara patut atau sah sebanyak 2 (dua) kali namun pemohon tetap tidak hadir, maka permohonan pemohon digugurkan dan

pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara. Pemohon dapat mengajukan permohonan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya permohonan lagi.

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila pemohon tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil pemohon sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan. Jika pemohon pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut atau sah, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga pemohon tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).

Namun apabila pada hari sidang pertama pemohon atau kuasanya hadir di persidangan, maka hakim akan meminta pemohon atau kuasanya untuk membacakan Surat Permohonan dan setelah surat permohonan dibaca oleh pemohon, maka akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya pemohon diminta mengajukan bukti surat dan saksi, setelah hakim meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan dari saksi.

Setelah itu hakim akan melanjutkan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap permohonan dari pemohon dan dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan betul-betul apakah yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan transeksual dapat diterima dan

dapat memberikan manfaat baik bagi diri pemohon maupun masyarakat di sekitarnya, pertimbangan hakim yang menitik beratkan pada Hak Asasi Manusia merupakan hal yang harus dipertimbangkan lebih dalam dengan dikaitkan pada unsur-unsur atau pertimbangan lain, baik dari segi yuridis, budaya dan norma serta nilai sosial masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari hakim tersebut, maka hakim akan mengeluarkan Surat Penetapan apakah permohonan pemohon dikabulkan atau ditolak. Apabila hakim dalam Penetapannya mengabulkan permohonan dari pemohon, maka sebagai Lembaga negara yang melakukan perubahan status dalam data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan tunduk dan menjalankan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis hakim.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunteer), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria, bukan peradilan yang sesungguhnya sebab dalam penetapan hanya terdapat pemohon tanpa ada lawan hukumnya.¹⁸ Ciri khas dari permohonan adalah:

- a) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only);

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm 139

- b) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party);
- c) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte).

Proses pemeriksaan permohonan atau gugatan voluntair di pengadilan yang dilakukan secara ex parte bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat ataupun saksi yang diajukan pemohon serta tidak adanya tahap replik-duplik dan kesimpulan. Maka setelah permohonan diperiksa, pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking;decree*).

2. Pembuktian

Alat-alat bukti dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

a. Bukti tertulis (Surat)

Alat bukti surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Alat bukti tulisan terbagi atas dua macam yaitu akta dan tulisan-tulisan lain yang bukan akta. Alat bukti tulisan atau surat terdiri dari surat biasa, akta otentik, akta dibawah tangan.

b. Bukti saksi

Pembuktian saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan, tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh pemohon yang tidak termasuk para pihak secara lisan dan pribadi dengan menggunakan panca indranya sendiri. Di atur dalam pasal 135-152, dan Pasal 168- 172 HIR/Pasal 165- 179, dan Pasal 309 RBg/ Pasal 1895, dan Pasal 1902-1908 KUHPerduta.¹⁹

c. Bukti pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan, baik tertulis maupun lisan, yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang di kemukakan pihak lawan. Alat bukti pengakuan di atur dalam pasal 174-176 HIR/ Pasal 311-313 RBg/ Pasal 1923-1928 KUHPerd.

d. Bukti sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengigat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Alat bukti sumpah di

¹⁹*Ibid* hlm 42-51

atur dalam pasal 155-158 dan pasal 177 HIR/pasal 182-185 dan pasal 314 RBg/ pasal 1929-1945 KUHPerdota.

3. Penetapan hakim

a) Pengertian penetapan hakim

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunteer). Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan hakim tidak menggunakan kata “*mengadili*” namun cukup menggunakan kata “*menetapkan*”.

b) Upaya hukum terhadap penetapan hakim

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang undang kepada atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuaidengan apa yang diinginkan tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan / kekhilafan sehingga salah atau memihak salah satu pihak.

Penetapan Pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan. Oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah

upaya hukum kasasi berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang- undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Mengenai penetapan dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan (hlm 40) ,Yahya menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*).

Sifat diktum yaitu:

- a) Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
- b) Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
- c) Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang dan sebagainya.

Terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, upaya hukum manakah yang dapat diajukan, apakah banding atau kasasi? Untuk menjawab pertanyaan Anda, berikut penjelasannya:

- a) Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir
- b) Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.
- c) Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.

Penjelasan terhadap suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan yaitu:

- (1) Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.
- (2) Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir tidak dapat diajukan banding.

Terkadang undang-undang sendiri secara tegas mengatakan bahwa penetapan atas permohonan bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun ada kalanya tidak dinyatakan secara tegas, akan tetapi ada juga yang secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas permohonan, tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi.

Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak

dapat dilakukan terhadap penetapan. Yang bisa dilakukan adalah Upaya hukum Kasasi.

d. Kasasi

Kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh pemohon terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Kasasi berasal dari kata ‘casser’ yang berarti “memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Pasal 43 ayat (1) Undang undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“ UU MA “) sebagaimana diubah Undang -Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan diubah keduanya oleh Undang- undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai Kasasi sebagai berikut:

- (1) Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan oleh undang-undang
- (2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Kemudian dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut mengatur mengenai pengecualian yang berbunyi: “Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.”

Berdasarkan penjelasan pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi.

Alasan mengajukan kasasi menurut Pasal 30 UU RI No. 3/2009 antara lain :

- (1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang .Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- (2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh judex facti.
- (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

”Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon Pasal 46 ayat(1) UU RI No. 3/2009 Tentang Mahkamah Agung), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

c) Akibat Hukum dari Suatu Penetapan Hakim

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²⁰ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²¹

Akibat hukum itu dapat berwujud:

- a) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

²⁰ Soeroso, R., SH., hlm 295

²¹ Syarifin, Pipin, SH., hlm 71

d) Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Didalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja.

Sebagaimana telah disinggung bahwasanya apabila jenis kelamin seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang jenis kelamin baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa akibat hukum atas penggantian jenis kelamin terhadap legalitas status hukum pemohon antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran pemohon berikut terhadap jenis kelamin di dalam Kartu

Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan jenis kelamin dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan jenis kelamin terhadap akta kelahiran, perubahan jenis kelamin dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam jenis kelamin KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan jenis kelamin dalam paspor, perubahan dalam jenis kelamin ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas jenis kelamin seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Penerbitan akta pencatatan sipil tersebut untuk diketahui tentang aspek hukum dari akta pencatatan sipil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penerbitan kutipan akta kelahiran. Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno, bahwa : Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-

undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu.²²

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaannya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.²³

D. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan praktek hukum (pembentuk undang-undang, hakim dan sebagainya). Namun penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau teori hukum. Walaupun secara historis teoritis, praktek hukum itu lahirnya lebih dahulu dari ilmu hukum, namun dalam

²² Soekarno. 2014. Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil. Jakarta Coriena, hlm 9.

²³ Habib Adjie. 2014. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung : Refika Aditama, hlm.18

perkembangannya praktek hukum memerlukan landasan teoritis dari ilmu hukum, sebaliknya ilmu hukum memerlukan materialnya dari praktek hukum.

Menurut Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang”. dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”. Untuk mengatasinyadalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). Yang dimaksud dengan *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Jadi dalam prakteknya, praktek hukum dan ilmu hukum itu saling membutuhkan. Karenanya harus dipelajari cara atau ilmu mencari dan menemukan hukum. Penemuan hukum bukanlah merupakan ilmu baru, namun telah lama dan dipraktekkan oleh pembentuk undang-undang, hakim dan para ilmuwan hukum yang berusaha memecahkan permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan tidak jarang ilmuwan hukum menemukan hukum secara reflektif, tanpa disadari.²⁴

²⁴ Sudikno Mertokusumo 1, 2006, Penemuan Hukum suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

Hakim dalam melakukan penemuan hukum harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek, sebab penemuan hukum dalam putusan pengadilan tidak menutup kemungkinan menjadi yurisprudensi dijadikan preseden oleh hakim-hakim selanjutnya. Penemuan hukum oleh hakim harus berdasarkan pada tuntutan kenyataan bahwa telah benar-benar terjadi kekosongan hukum, dan masyarakat membutuhkan keadilan dengan mempercayakan penyelesaian permasalahannya melalui sarana pengadilan dan hakim. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soejono Koesoemo Sisworo: “Bahwa hakikat penemuan hukum, yaitu selalu berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan tetap dalam lingkungan sistem hukumnya.”²⁵

Disadari atau tidak, penemuan hukum oleh hakim tentu menimbulkan implikasi dan pengaruh terhadap tatanan hukum yang telah ada (*ius contuitutum*). Begitupula hasil penemuan hukum oleh hakim yang memperluas objek dan ruang lingkup praperadilan, yang kemudian dalam praktiknya telah menjadi yurisprudensi serta *Doctrine of Precedent* bagi hakim-hakim selanjutnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Upaya progresif hakim dalam melakukan penemuan hukum harus diimbangi dengan pendidikan kesadaran hukum dimasyarakat. Sebab seringkali *judex factie* melakukan penemuan hukum dan menciptakan norma hukum baru di luar ketentuan undang-undang yang hal tersebut justru dapat memicu perdebatan

²⁵ Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 61

dalam masyarakat umum maupun di dalam kalangan ahli hukum dan para praktisi hukum.

Oleh karena itu hakim harus segera menemukan hukum baru bagi para transgender berkaitan dengan status keperdataan dan hak yang harus mereka dapatkan sebagai warganegara indonesia sehingga bukan merupakan suatu alasan untuk menjadikan adanya suatu perbedaan maupun diskriminasi sosial. Baik hakim dan pemerintah harus bekerja sama dalam mengambil keputusan untuk para transgender sehingga tidak semua orang yang menganggap bahwa dirinya sakit atau bahkan tidak terima dengan jenis kelamin yang diberikan oleh Tuhan.

Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang melainkan sebagai penemu dan yang menjalankan undang-undang untuk dapat memberikan kepastian, keadilan hukum. Dan hakim harus memberi batasan terhadap kaum transgender jika ingin melakukan permohonan pergantian kelamin sehingga kaum transgender tidak beramai-ramai melakukan pergantian kelamin dan tidak merubah ciptaan Tuhan dengan mempersulit kaum transgender untuk melakukan pergantian kelamin dengan syarat yang tidak masuk akal sehingga kaum transgender berfikir ulang untuk melakukan pergantian kelamin.

Oleh karena itu pola penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan pergantian jenis kelamin yaitu :²⁶

²⁶ M. Rizky Firdaus, Muhammad Syarif Maula, M. Farid Alfarisi, Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No.15/PDT.P/2015/PN.SMD), Jurnal Hukum Respublica, vol.18, no.1 Tahun 2018, hlm.36

1. Metode Penemuan Hukum

Metode Penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam suatu penetapan adalah menggunakan metode penemuan hukum eksposisi (konstruksi hukum), yaitu metode eksposisi atau konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.²⁷

Metode eksposisi atau konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.²⁸

2. Sistem Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam suatu penetapan adalah menggunakan sistem penemuan hukum otonom (*materiel juridisch*). Di sini hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 26 dalam Sutyoso, Bam-bang, 2005, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 28

²⁸ *Ibid*, hlm.111

hukum yang secara mandiri memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan. Pandangan otonom muncul kurang lebih 1851 Masehi, karena aliran heteronom dari peradilan tidak dapat lagi dipertahankan. Dalam perkembangannya, dua sistem penemuan hukum di atas saling mempengaruhi dan tidak ada batas yang tajam. Sehingga dalam praktik penemuan hukum akan ditemui unsur-unsur kedua sistem tersebut.

Sumber utama penemuan hukum adalah:²⁹

- a) Peraturan perundang-undangan
- b) Hukum Kebiasaan
- c) Yurisprudensi
- d) perjanjian internasional dan
- e) Doktrin.

Jadi ada hierarkhi atau tingkatan-tingkatan dalam memposisikan sumber hukum.

3. Dasar Argumentasi

Pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU No. 14 Tahun 1970 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. Menurut pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal

²⁹ *Ibid*, hlm.130-131

tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Tidak menyebutkan dengan tegas peraturan mana yang dijadikan dasar menurut Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan.³⁰

³⁰ M. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading, hlm.810

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif . Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lainnya. Sifat deskriptif dari penelitian ini adalah penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang Alasan permohonan pergantian jenis kelamin oleh Pemohon, dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian Jenis kelamin, dan akibat hukum dari terjadinya pergantian Jenis Kelamin terhadap Pemohon.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.³¹ Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.³²

³¹ Soerjono Soekanto, 2019, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit : Rajawali Pers, Edisi Ke-19, Depok, hlm. 23

³² *Ibid.* hlm.22

B. Variabel Penelitian

Dilihat dari topic yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian yaitu:³³

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian yang menjadi variable bebas dalam penelitian ini adalah Alasan Pemohon mengajukan pergantian jenis kelamin, dasar pertimbangan hakim mengabulkan pergantian jenis kelamin dan akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon.

2. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variable yang tergantung dari variable bebas yaitu Penetapan hakim terhadap permohonan pergantian jenis kelamin.

³³ *Ibid*, hlm.116

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literature maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.³⁴

Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari:³⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat bagi penulis dalam menganalisis masalah penelitian yang dalam hal ini berupa kaidah-kaidah hukum dan prinsip-prinsip, jurisprodensi.

Bahan hukum primer dalam penelitian penulis, adalah:

1. Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

2. Putusan-Putusan yaitu

- a. Putusan Nomor 15/PDT.P/2015/PN.SMD

³⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.12

³⁵Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, 1985, hlm.34-45

- b. Putusan Nomor 166/PDT.P/2017/PN.BGR
- c. Putusan Nomor 581/PDT.P/2017/PN.TNG
- d. Putusan Nomor 388/PDT.P/2019/PN.MTR
- e. Putusan Nomor 299/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM
- g. Putusan Nomor 20/PDT.P/2021/PN.TSM
- g. Putusan Nomor 98/PDT.P/2021/PN.TNN
- h. Putusan Nomor 624/PDT.P/2021/PN.DPS

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopeia dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

E. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses *editing* dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (*coding*). Analisis data ini menggunakan metode analisis “*Deskriptif*”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 8 (delapan) kasus permohonan pergantian jenis kelamin maka penulis akan mendeskripsikan masing-masing putusan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 15/PDT.P/2015/PN.SMD

a) Identitas Pemohon :

Nama : Danuri Slamet
Tempat Lahir : Pematang
Tanggal Lahir : 23 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Gajah Depa RT.3 RW. 4 Desa Galudra
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang
Pekerjaan : Wiraswasta

b) Duduk Perkara :

1) Pemohon dilahirkan di Pematang pada tanggal 23 Maret 1990 dengan nama Danuri Slamet anak kedua dari suami istri bernama Warmad dan Kartini sesuai dengan surat kelahiran nomor: 47/37/V/ 90 tanggal 2 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paduraksa Kabupaten Pematang dan sesuai pula dengan Akta Kelahiran Nomor: AL.. 635.0218302 tanggal 8 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang .

- 2) Dalam Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama sebagai Danuri Slamet dan berjenis kelamin Laki-laki dengan Nomor Induk Kependudukan : 3327082303900087.
- 3) Dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-03 DI 0908906 tercantum nama Danuri Slamet yang lahir di Pemalang tanggal 23 Maret 1990.
- 4) Sejak usia balita dan kemudian dalam masa perkembangan selanjutnya Pemohon merasa mempunyai penyimpangan dalam tingkah laku, Pemohon sebagai anak laki-laki mempunyai kecenderungan untuk bertingkah laku seperti perempuan, bahkan dalam pergaulan Pemohon sering bergaul dengan perempuan karena merasa dirinya “perempuan “ dan sejak masa pubertas dan Pemohon mengenakan pakaian perempuan dan orientasi kejiwaannya juga mengarah kepada perempuan, bahkan kehidupan selanjutnya menjadi normal-normal saja sebagai perempuan sampai dewasa.
- 5) Sebagai laki-laki dengan penampilan dan perilaku perempuan tentunya menjadi faktor kendala dari banyak hal seperti misalnya Pemohon harus mengalami ketertekanan batin luar biasa ketika harus berhubungan dengan legal formal, seperti Kartu Tanda Penduduk tertulis jenis kelamin laki-laki tetapi sosok penampilan Pemohon sebagai perempuan, begitu pula ijazah sekolah dengan status laki-laki akan

menjadi sulit diterima ditempat pekerjaan karena sosok Pemohon adalah perempuan, bahkan jadi bahan tertawaan banyak orang.

- 6) Segala potensi yang ada dari diri Pemohon menjadi tidak berkembang karena terus menerus mengalami tekanan dan penderitaan batin yang luar biasa dengan status kelaki-lakiannya yang tercantum dalam dokumen legal formal sebagaimana ditulis diatas. Sehingga atas dorongan situasi tersebut diatas Pemohon memberanikan diri untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin, dengan motivasi supaya diri Pemohon benar-benar menjadi perempuan sebagaimana panggilan jiwa. Sehingga sekitar bulan Desember tahun 2014 di Pratunam Polyclinic Thailand, Pemohon melakukan operasi ganti kelamin yaitu dari kelamin Lakilaki menjadi kelamin perempuan dan operasi ukuran payudara sebagaimana layaknya ukuran payudara seorang perempuan dan operasi tersebut dilakukan oleh dokter bedah yang bernama Thep Vechavisit, M.D, LL.B.
- 7) Pada tanggal 7 Januari 2015, Pemohon dengan memakai nama Intan Florencia, Umur 25 Tahun beralamat di Srengseng Raya Kembangan RT.08/RW 06 Kembangan Jakarta Barat melakukan uji laboratorium Patologi Klinik di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre Jakarta Selatan atas hasil operasi ganti kelaminnya dan hasil dari Laboratorium

tersebut menyatakan hormon estrogen atau hormon perempuan lebih dominan dibandingkan hormon laki-laki.

- 8) Status hukum Pemohon sebagai laki-laki tentunya secara hukum harus dilakukan penyesuaian juga akan status hukum Pemohon dari seorang laki-laki menjadi perempuan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 13 Jo. 14 KUHPdt/ BW tentang pembetulan akta dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil merubahnya dalam register untuk itu untuk mengganti dokumen-dokumen sebagaimana keharusan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang dimana Pemohon berdomisili. Adapun dokumen yang diperlukan untuk dilakukan pergantian adalah: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau proses pembuatan elektronik KTP (E-KTP).

c) Permohonan :

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan mengabulkan dan menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan dari Pemohon secara keseluruhannya;
- 2). Menyatakan Pemohon bernama Danuri Slamet sebagai perempuan;
- 3). Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirim salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Dokumen-Dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

- 4). Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

d) Alat Bukti :

Untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu

1) Surat :

- a) P.1 : Photo copy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474/273/2002/ IV/2015 tanggal 7 April 2015 atas nama Danuri Slamet.
- b) P.2 : Photo copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : AL.635.0218302 atas nama Danuri Slamet.
- c) P.3 : Photo copy Surat Kelahiran Nomor : 474/37/V/90 atas nama Danuri Slamet yang lahir dari ibu bernama Kartini istri dari Warmad.
- d) P.4 : Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3211220104150002 atas nama kepala Keluarga Danuri Slamet.

- e) P.5 : Photo copy Surat Keterangan Hasil Uji Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama Danuri Slamet tertanggal 3 September 2005.
- f) P.6 : Photo copy Surat dari Pratumam Plyclinic tentang keterangan telah dilakukan operasi ganti kelamin dan payudara atas nama Danuri Slamet.
- g) P.7 : Photo copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, tertanggal 18 Maret 2015 atas nama Danuri Slamet.
- h) P.8 : Photo copy Surat Keterangan Rumah Sakit Metroplitan Medical Centre dan lampiran hasil laboratorium patologi atas nama Nn. Intan Florencia.
- i) P.9 : Photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/ Yanmas/545/II/2015/Intelkam dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pemalang atas nama Danuri Slamet.

2) Keterangan Saksi :

- a) Slamet Riyadi.
- b) Irman Sanjaya.
- c) dr. H. Enceng,Sp.B.

e) Pertimbangan Hakim :

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, melakukan pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan guna mendapat pengesahan hukum terhadap perubahan organ kelamin melalui operasi perubahan kelamin yang telah dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 di Pratunam Polyclinic Bangkok Thailand dimana operasi tersebut telah berhasil merubah jenis kelamin dari Pemohon dari yang awalnya adalah organ kelamin laki-laki menjadi organ kelamin perempuan.
- 2) Pemohon membutuhkan pengesahan hukum terhadap perubahan kelamin yang dilakukannya agar dapat melakukan perubahan pada identitas data kependudukan nya. Untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Slamet Riyadi, Saksi Irman Sanjaya dan Saksi dr. H. Enceng, Sp.B; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan dipertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon.
- 3) Pemohon telah menghadirkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.635.0218302 dan bukti P.3 berupa Photo copy Surat

Kelahiran No. 474/37/V/90 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SLAMET RIYADI yang menyatakan bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 23 Maret 1990 dengan jenis kelamin laki-laki.

- 4) Pemohon juga menghadirkan bukti P.1 berupa Photo copy Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Kecamatan Cimalaka Desa Galudra Nomor: 474/273/2002/IV/2015 atas nama Pemohon dan bukti P.4 Photo copy Kartu Keluarga Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Nomor. 3211220104150002 atas nama kepala keluarga Danuri Slamet yang menunjukkan bahwa dalam data kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah, Pemohon tercatat berjenis kelamin laki-laki dan bernama Danuri Slamet.
- 5) Pemohon telah mengajukan Bukti P.6 berupa Photo copy Surat Keterangan dari Pratunam Polyclinic Bangkok Thailand yang ditandatangani oleh Thep Vechavisit, M.D. LL.B yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 di Pratunam Polyclinic terhadap diri Pemohon telah berhasil dilakukan operasi ganti kelamin dan pembesaran payudara sehingga organ kelamin dan payudara Pemohon berubah dari organ kelamin dan payudara laki-laki menjadi organ kelamin dan payudara perempuan.

- 6) Perubahan organ kelamin tersebut diperkuat oleh bukti P.8 berupa Photo copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre yang ditandatangani oleh dr. Arief Gazali, SpOG yang menyatakan hormon estrogen atau hormon perempuan dari Pemohon lebih dominan dibandingkan hormon laki-laki dan diperkuat keterangan saksi dr.H. Enceng, Sp.B yang melakukan pemeriksaan visual pada diri Pemohon di Persidangan, dimana dalam pemeriksaan yang dilakukan Saksi tersebut pada diri Pemohon didapati organ kelamin perempuan berupa vagina dan dengan melihat hormon perempuan lebih dominan daripada laki-laki dan kelamin Pemohon sudah totalitas perempuan maka secara kejiwaan Pemohon lebih dominan Perempuan (feminis).
- 7) Berdasarkan keterangan saksi dr. H. Enceng, Sp.B dilihat dari anatomi bentuk organ kelamin yang didapati ada pada Pemohon, memungkinkan untuk digunakan melakukan hubungan seksual dimana keterangan ini diperkuat dengan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon pernah melakukan hubungan seksual menggunakan kelamin barunya dan mencapai kenikmatan.
- 8) Dari seluruh bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon memiliki bentuk kelamin perempuan yang juga dapat berfungsi selayaknya organ kelamin perempuan setelah berhasil melakukan operasi perubahan

kelamin yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 di Pratumam Polyclinic Bangkok Thailand.

- 9) Keberhasilan operasi tersebut, maka terdapat perbedaan antara keadaan fisik Pemohon yang sebenarnya dengan data yang terdapat dalam pencatatan kependudukan Pemohon yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai representasi Negara khususnya pada identitas jenis kelamin Pemohon.
- 10) Berdasarkan pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah/menganti/menambah identitas nya tanpa ijin Pengadilan.
- 11) Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum. Namun demikian terdapat beberapa keadaan didalam masyarakat sebagaimana dalam diri Pemohon bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas khususnya untuk jenis kelamin yang diakui Negara dalam pencatatannya dengan keadaan fisik dari orang tersebut setelah keberhasilan operasi ganti kelamin yang mereka lakukan.
- 12) Oleh karena itu terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum. Menimbang, bahwa hal tersebut adalah wajar karena pada dasarnya

hukum tercipta karena kebutuhan masyarakat pembentuknya sehingga hukum memang selalu tertinggal dari kebutuhan masyarakat.

- 13) Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili. Sehingga Pengadilan melalui Hakim sebagai dari representasi Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan keadilan bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan menemukan hukumnya jika tidak ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan.
- 14) Terdapat beberapa individu dalam masyarakat seperti Pemohon yang menurut medis menderita suatu kelainan perkembangan biologis dalam tubuhnya. Sebagaimana dalam keterangan Saksi dr. H. Enceng, Sp.B terdapat orang-orang yang dilahirkan dengan fisik laki-laki ditandai dengan organ kelamin yang berbentuk sebagaimana organ kelamin laki-laki namun tidak berkembang dengan sempurna baik ukuran maupun fungsinya diakibatkan adanya perkembangan hormon dan

kromosom yang sebetulnya lebih dominan kepada hormon dan kromosom perempuan.

- 15) Orang-orang tersebut, memiliki kecenderungan berperilaku dan berpenampilan yang tidak terhindarkan sebagaimana layaknya perempuan bukan karena faktor lingkungan atau kebiasaan namun dorongan biologis dalam dirinya akibat dominannya hormon dan kromosom perempuan dalam tubuhnya. Perbedaan penampilan fisik dengan jiwa dan dorongan yang timbul dari dalam diri orang-orang tersebut membuat suatu ketersiksaan dan mendorong untuk mengaktualisasikan dirinya sebagaimana apa yang mereka rasakan.
- 16) Sebagian dari golongan orang tersebut seperti Pemohon memiliki keberuntungan dapat memperbaiki kelainannya melalui kemajuan teknologi dan ilmu medis melalui suatu operasi ganti kelamin guna menyesuaikan bentuk kelamin yang mereka miliki dengan kromosom dan hormon yang bertumbuh dalam tubuh mereka.
- 17) Untuk melakukan operasi ganti kelamin seperti yang dilakukan oleh Pemohon tidaklah mudah. Tidak semua laki-laki yang berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan dapat melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana yang dilakukan Pemohon.
- 18) Keberadaan golongan transseksual sebagaimana disebut untuk orang-orang seperti Pemohon tidaklah dapat dipungkiri dan golongan tersebut

juga merupakan warga Negara Indonesia yang hak-haknya dijamin baik oleh UUD 45 maupun perundangan dibawahnya.

- 19) UUD 45 menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang lebih khusus salah satunya dijabarkan dalam pasal 28I angka (1) salah satunya menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dimana Pasal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 21 dan pasal 29 UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan pribadinya. Oleh sebab itu Pemohon memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi dan perundangan untuk diakui oleh Negara sebagaimana keadaan dirinya.
- 20) Berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tiap Penduduk berhak memperoleh dokumen Kependudukan yang berdasarkan pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai dengan keadaan tiap penduduk sehingga UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang dalam sejumlah pasal yang ada didalamnya yang mengatur

mengenai cara melakukan perubahan data kependudukan yang menjadi dasar keluarnya dokumen kependudukan.

- 21) Kemajuan budaya dan pandangan terbuka sebagian masyarakat saat ini telah dapat menerima keberadaan golongan transseksual seperti Pemohon, terbukti banyaknya golongan transseksual yang dapat berprestasi dibanyak bidang dan diakui keberhasilannya oleh masyarakat. Tidak dinafikan sebagian masyarakat yang lain menganggap perubahan kelamin sebagaimana yang dilakukan Pemohon merupakan suatu hal yang melawan kodrat.
- 22) Perbedaan pendapat dalam masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat dimaklumi mengingat keheterogenan masyarakat sehingga mengakibatkan pula nilai yang dianut masyarakat menjadi heterogen, namun demikian perbedaan pendapat tersebut tidak merupakan alasan bagi Negara untuk tidak mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh hukum tertinggi Negara ini yaitu UUD'45.
- 23) Negara harus dapat memberikan pembelajaran pada masyarakatnya untuk dapat menghargai perbedaan dan memandang perbedaan sebagai suatu langkah maju demi tercapainya masyarakat yang kokoh dan bervisi ke depan. Oleh karena itu, negara harus dapat memberikan

keadilan pada setiap individu warga negaranya termasuk pada golongan seperti Pemohon.

- 24) Pembagian jenis kelamin yang diakui dalam pencatatan dokumen kependudukan hanyalah mengenal laki-laki dan perempuan dan tidak mengenal golongan lain sehingga harus ditentukan masuk pada golongan manakah Pemohon.
- 25) Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah keberhasilan operasi ganti kelamin pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 di Pratunam Polyclinic Bangkok Thailand yang dilakukan oleh Pemohon, secara visual sesuai dengan keterangan saksi dr. H. Enceng, Sp.B organ kelamin milik Pemohon adalah organ kelamin perempuan dimana terdapat kelamin vagina.
- 26) Pada penampilan dan prilaku Pemohon selama proses persidangan sepanjang pengamatan Hakim, Pemohon berperilaku dan berpenampilan sebagaimana layaknya perempuan dan tidak pula ditemukan tanda-tanda kelaki-lakian seperti jakun pada diri Pemohon. Dengan keberhasilan dilakukan operasi ganti kelamin pada pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 di Pratunam Polyclinic Bangkok Thailand tidak lagi ditemukan tanda-tanda kelaki-lakian dalam diri Pemohon sampai dengan perkara ini diperiksa.

- 27) Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang memandang cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa perubahan kelamin yang dilakukan oleh Pemohon sah menurut hukum dan jenis kelamin Pemohon adalah perempuan sejak operasi ganti kelamin berhasil dilakukan.
- 28) Berdasarkan uraian tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang memandang cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengesahkan perubahan status jenis kelamin Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, sehingga petitum poin 2 patut untuk dikabulkan.
- 29) Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara tersirat mengatakan bahwa terhadap peristiwa kependudukan lain yang terjadi dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- 30) Atas perubahan status jenis kelamin tersebut, sebagai bentuk pengakuan Negara pada hak warga negaranya, perlu dilakukan pencatatan pada catatan instansi pemerintah daerah (Instansi Pelaksana) dalam hal ini perubahan identitas berupa jenis kelamin yang tertera dalam Akta Kelahiran maupun dokumen-dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, sehingga oleh karena itu terhadap petitum poin 3.

f) Penetapan Hakim :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon bernama Danuri Slamet sebagai seorang perempuan.
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirim salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Dokumen-Dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
- 4) Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp.211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

2. Putusan Nomor 166/PDT.P/2017/PN.BGR

a. Identitas Pemohon :

Nama : Rani Sumarni
Tempat Lahir : Bogor
Tanggal Lahir : 8 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Mayjen HE Sukma Ds. Harjasari Kp. Mulyasari
Rt 02/10 Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Duduk Perkara :

- 1) Pemohon dilahirkan di Bogor, pada tanggal 8 Maret 1990, anak perempuan dari Saepudin dan Oot Otinah (alm), sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 1163/ DI/ 1995 tertanggal 22 Desember 1995 dari kantor Catatan Sipil Bogor (fotocopy terlampir). Dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, secara fisik pemohon memiliki ciri-ciri layaknya seorang laki-laki seperti tumbuhnya jakun, payudara tidak tumbuh, tidak pernah sekalipun mengalami siklus menstruasi, bentuk tulang yang besar dan bentuk alat kelamin seperti seorang laki-laki. Sedangkan secara psikis pemohon memiliki ketertarikan kepada seorang perempuan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kromosom pemohon, diketahui jumlah kromosomnya adalah 46 XY yang menunjukkan bahwa pemohon adalah seorang laki-laki, sebagaimana bukti dari Hasil Analisis Kromosom dari Yayasan Genneka Klinik Genetik tertanggal 15 Agustus 2017 (fotocopy terlampir) .
- 2) Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai sesuai jenis kelamin pemohon sebenarnya. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Rani Sumarni diganti menjadi Randi Saputra.

- 3) Pemohon berkeinginan untuk merubah jenis kelamin Pemohon sesuai hasil pemeriksaan yang dikeluarkan rumah **sakit** yang menyatakan pemohon adalah seorang laki-laki.
- 4) Untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal Rani Sumarni diganti menjadi Randi Saputra menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- 5) Untuk perubahan jenis kelamin Pemohon dari jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

c. Permohonan :

Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

- 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2). Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Rani Sumarni diganti menjadi Randi Saputra.

- 3). Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah jenis kelamin Pemohon dari jenis kelamin asal Perempuan diganti menjadi Laki-laki.
- 4). Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bogor untuk mencatat tentang penggantian nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor No. 1163/ DI/ 1995 tanggal 22 Desember 1995 dari semula tercatat atas nama Rani Sumarni diganti menjadi Randi Saputra serta dari semula perempuan dirubah menjadi Laki-laki.
- 5). Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

d. Alat Bukti :

Untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu

1) Surat :

- a) P-1 berupa KTP Nomor 3271014803900005.
- b) P-2 Akta Kelahiran Nomor 1163/DI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor.
- c) P-4 Hasil Analisis Kromosom yang dikeluarkan oleh Yayasan Genneka Klinik Genetika.

2) Keterangan Saksi :

- a) Heni Suheni.
- b) Juju Junengsih.

e. Pertimbangan Hakim :

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, melakukan pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Rani Sumarni yang lahir di Bogor pada Tanggal 8 Maret 1990 sebagaimana bukti P-1 berupa KTP Nomor 3271014803900005 bukti P-2 Akta Kelahiran Nomor 1163/DI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya bogor.
- 2) Berdasarkan keterangan Saksi Heni Suheni yang merupakan kakak kandung dari Pemohon dan Saksi Juju Junengsih yang merupakan tetangga dari Pemohon, Pemohon secara formal dan dalam pekerjaannya beridentitas sebagai seorang perempuan antara lain dengan memakai busana perempuan dan berjilbab, namun di rumah tingkah laku Pemohon lebih cenderung kepada laki-laki sehingga keluarga lebih melihat Pemohon sebagai seorang laki-laki.
- 3) Berdasarkan pada bukti Surat P-4, Hasil Analisis Kromosom yang dilakukan oleh Yayasan Genneka Klinik Genetika, berdasarkan pemeriksaan sampel darah, didapatkan jumlah kromosom pada semua sel adalah 46 XY, Variasi Klinis Individu 46, XY DSD (*Disorder of Sex Development* meliputi: Gangguan Perkembangan Testis: *Digenesis gonad* komplit (Sindrom Swyer), 20-30% kasus disebabkan oleh mutasi

pada gen SRY; *Disgenetis gonad parsial; regresi gonad; dan ovotestikular DSD.*

- 4) Berdasarkan keterangan Ahli dr. Andi Nanis Spa, merujuk pada Bukti P-4 Hasil Analisis Kromosom yang dikeluarkan oleh Yayasan Genneka Klinik Genetika, Pemohon mengalami Disorder of Sex Development yang disebabkan oleh factor genetika, yaitu tidak bekerjanya fungsi hormon endrogen yang ditandai dengan bentuk alat kelamin yang tidak sempurna, terjadi maskulinisasi, penis yang membesar tapi tidak sempurna, scortum menghitam dan hanya memiliki 1 lubang di kemaluan.
- 5) Berdasarkan keterangan Ahli dr. Andi Nanis Spa, seorang dapat mengalami Disorder of Sex Defelopment sejak berada dalam kandungan, sehingga sebenarnya dalam hal ini Pemohon adalah seorang laki-laki, namun karena pertumbuhan organ seksualnya tidak sempurna, maka pada saat dilahirkan alat vital yang tidak tumbuh tersebut tampak menyerupai vagina.
- 6) Berdasarkan keterangan Ahli Hotimi (Komis Fatwa MUI Kota Bogor), Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan Pandangan Ulama tentang permasalahan perubahan kelamin yaitu: diperbolehkannya Penyempurnaan Kelamin, artinya apabila seorang dilahirkan dengan ciri lahiriah seorang perempuan tetapi kemudian alat kelaminnya tumbuh

berbeda, tumbuh jakun dan tidak pernah mengalami menstruasi dan secara non lahiriah, misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan kromosom dan hormonal menyatakan bahwa dia sebenarnya adalah laki-laki, maka halal hukumnya apabila jenis kelaminnya disempurnakan menjadi jenis kelamin laki-laki.

f. Penetapan Hakim :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Rani Sumarni Menjadi Randi Saputra.
- 3) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti jenis kelamin Pemohon dari jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;
- 4) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir perihal perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Lahir No. 1163/DI/1995 tertanggal tertanggal 22 Desember 1995 atas nama Rani Sumarni.
- 5) Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 626. 000, 00 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

3. Putusan Nomor 581/PDT.P/2017/PN.TNG

a. Identitas Pemohon :

Nama : Sutinah.
Tempat Lahir : Grobogan,
Tanggal Lahir : 17 Juli 1985.,
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kp. Cibodas Rt/Rw 02/02, Kelurahan Cibodas
Besar, Kecamatan Cibodas Kota Tengerang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

b. Duduk Perkara :

- 1) Pemohon terlahir di Grobogan pada tanggal 17 Juni 1985, dari seorang bapak yang bernama Sudarno dan Ibu yang bernama Patmi. Pemohon lahir dengan memiliki dua jenis kelamin yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Sehingga orang tua Pemohon memberi nama Sutinah dikarenakan pemohon alat kelaminnya lebih terlihat alat kelamin perempuan .
- 2) Kemudian oleh orang tua pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal

12 Agustus 2016; 5. bahwa pemohon dari saat lahir hingga sekolah di Sekolah Dasar (SD) beridentitas sebagai perempuan.

- 3) Pemohon pada saat bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai merasa kalau dirinya seperti laki-laki dimana pemohon merasakan bentuk fisik pemohon lebih mirip laki-laki dari suara yang berubah seperti laki-laki, bentuk wajah seperti laki-laki dan tidak merasakan menstruasi seperti perempuan pada umumnya.
- 4) Pada tahun 2011 pemohon mempunyai keinginan menjadi laki-laki dikarenakan bentuk fisik, suara dan dalam pertemanan lebih senang berteman dengan sesama laki-laki serta mempunyai rasa suka kepada perempuan. Akan tetapi baru pada tahun 2014 pemohon mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang untuk melakukan operasi ganti kelamin. Setelah dilakukan 4 (empat) kali operasi di Rumah Sakit dan selesai pada tahun 2017. Setelah berhasil menjalani proses operasi ganti kelamin di Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi Semarang pada saat ini pemohon hanya memiliki satu kelamin yaitu alat kelamin laki-laki, akan tetapi Akta Kelahiran, Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat-surat berharga pemohon masih menggunakan nama Sutinah. Karenakan pemohon sudah menjadi laki-laki maka pemohon akan merubah identitas pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon khususnya pemohon mau mengganti nama pemohon yang

tercatat pada Akta kelahiran dengan nama Sutinah menjadi Rizki Hermawan dan mengganti catatan di Akta Kelahiran dari anak ke tiga, perempuan suami Sudarno dan isteri Patmi menjadi anak ke tiga, laki-laki dari suami Sudarno dan Isteri Patmi .

- 5) Adapun alasan pemohon mengganti nama menjadi Rizki Hermawan diharapkan dengan tersebut pemohon bisa mendapatkan rezeki yang baik. Dengan pemohon mengganti identitas yang tercatat pada Akta Kelahiran menjadi nama Rizki Hermawan dan mengganti catatan yang tercatat di Akta Kelahiran meenjadi anak ketiga, laki-laki dari suami Sudarno dan isteri Patmi diharapkan pemohon lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang guna dijadikan dasar dalam pergantian identitas di dalam seluruh dokumen pemohon dan pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

c. Permohonan :

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sudilah kirnya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

- 2). Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 12 Agustus 2016 yang tertulis Sutinah, dirubah menjadi nama Rizky Hermawan.
- 3). Menetapkan jenis kelamin Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 12 Agustus 2016 yang tertulis anak ke tiga, Perempuan dari suami istri Sudarno dan istri Patmi menjadi anak ke tiga, Laki-Laki dari suami istri Sudarno dan istri Patmi.
- 4). Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, untuk mencatatkan perubahan nama dan jenis kelamin tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk kepentingannya dan juga menerbitkan surat keterangan atau catatan pinggir dan/atau Akta Kelahiran Baru atas nama Rizki Hermawan, anak ke tiga Laki-Laki dari suami Sudarno dan isteri Patmi.
- 5). Menetapkan biaya perkara menurut hukum

d. Alat Bukti :

Untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

1) Surat :

- a) Potocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/04/PEM/I/2009 tanggal 07 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, diberi tanda P-1.
- b) Potocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutinah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, diberi tanda P-2.
- c) Potocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sutinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3.
- d) Potocopy Surat Tanda Kelulusan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Sutinah, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, diberi tanda P-4.
- e) Potocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Sutinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Penawangan, diberi tanda P-5.

- f) Potocopy Surat Keterangan rawat atas nama Sutinah tanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Dr. Ardy Santoso, Sp.BU. dari Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, diberi tanda P-6.
- g) Potocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Warsito, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, diberi tanda P-7.

2) Keterangan Saksi :

- a) Susanti
- b) C. Ema Pujiastuti.
- c) Akhli Achmad Zulfa Juniarto.

e. Pertimbangan Hakim :

- 1) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon meminta ijin untuk mengganti status jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki.
- 2) Sebagaimana keterangan saksi Susanti dan saksi C. Ema Pujiastuti yang mengatakan, bahwa ketika dilahirkan Pemohon yaitu Sutinah mengalami suatu keadaan dimana alat kelaminnya tidak sempurna bentuknya, sehingga tidak dapat dipastikan jenis kelaminnya, sehingga orang tua Pemohon, menganggap anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan memberi nama anak perempuan

sebagaimana dalam akta kelahirannya.

- 3) Ternyata Pemohon tersebut tumbuh sebagaimana anak laki-laki normal lainnya, hanya alat kelaminnya tidak berbentuk sempurna.
- 4) Sebagaimana fakta persidangan, bahwa Pemohon telah memulai upaya untuk menyempurnakan bentuk alat kelaminnya yang ternyata adalah laki-laki, yaitu dengan memeriksakan hormon dan melakukan operasi pertama di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang ditangani oleh dokter Achmad Zulfa Juniarto (ahli yang didengar dipersidangan), yaitu operasi Rekonstruksi Genetalia Externa. Ahli menerangkan secara seksualitas Pemohon adalah normal dan tidak ada gangguan namun dalam hal reproduksi tidak membuahkan anak atau dengan kata lain mandul. Setelah dioperasi 4 (empat) kali kelamin Pemohon sempurna sebagaimana laki-laki normal sebagaimana layaknya laki-laki.
- 5) Secara administratif, untuk mengganti/merubah status jenis kelamin seseorang, telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya, yaitu dalam bentuk Penetapan Pengadilan.

- 6) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan/Hakim menilai, bahwa Pemohon yang telah dan akan melakukan upaya maksimal agar dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan didalam hidupnya (yang merupakan hak asasinya sebagai manusia), karena mendapat kepastian, serta adanya kesesuaian antara jiwa dan raganya, maka petitum angka 2 ini patut untuk dikabulkan. Berdasarkan petitum permohonan angka 3, Pemohon meminta ijin untuk mengganti nama Pemohon dari Sutinah menjadi Rizki Hermawan.
- 7) Oleh karena perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki untuk Pemohon telah dikabulkan, maka perubahan nama yang telah tertulis pada akta kelahirannya dari nama perempuan Sutinah menjadi nama laki-laki Rizki Hermawan secara hukum beralasan untuk dikabulkan.
- 8) Berdasarkan petitum angka 4, Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan status kelamin dan perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-06082016-0133.

9) Oleh karena Pengadilan Negeri Tangerang telah mengabulkan Permohonan Pemohon, maka sudah menjadi kewajiban Pengadilan untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sehingga petitum angka 4 harus dikabulkan; Menimbang, bahwa petitum angka 5, Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

f. Penetapan Hakim :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 12 Agustus 2016 yang tertulis Sutinah, Dirubah Menjadi Nama Rizky Hermawan.
- 3) Menetapkan jenis kelamin Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 12 Agustus 2016 yang tertulis anak ke tiga, Perempuan Dari Suami Istri Sudarno Dan Istri Patmi Menjadi Anak Ke Tiga, Laki-laki Dari Suami Istri Sudarno Dan Istri Patmi.

- 4) Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, untuk mencatatkan perubahan nama dan jenis kelamin tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk kepentingannya dan juga menerbitkan surat keterangan atau catatan pinggir dan/atau Akta Kelahiran Baru atas nama Rizki Hermawan, Anak Ke Tiga Laki-Laki Dari Suami Sudarno Dan Isteri Patmi.
- 5) Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

4. Putusan Nomor 388/PDT.P/2019/PN.MTR

a. Identitas Pemohon :

Nama : Fitriani
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 31 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Gapuk Selatan RT/RW 004/212 Kelurahan
Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota
Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : -

b. Duduk Perkara :

- 1) Pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang bernama Sahdan dan Murjenah. Pada saat kelahiran,

Pemohon dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan. Namun sejak berumur 13 tahun Pemohon merasa bahwa ada perubahan dalam tubuh Pemohon yaitu pada alat kelamin Pemohon.

- 2) Setelah itu pada tahun 2014, Pemohon memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Dasan Agung Kota Mataram dan menurut dokter Pemohon didiagnosa *Hypoplasia of Penis*. Sehingga Pemohon melakukan serangkaian operasi yaitu sebanyak 3 kali operasi dalam setahun untuk mengganti alat kelamin Pemohon sesuai dengan anjuran Dokter dan operasi tersebut untuk kepentingan identitas Pemohon di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rumah Sakit Bhayangkara pada tahun 2014.
- 3) Hasil operasi tersebut, Pemohon kemudian berubah kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki. Sehingga untuk mendapatkan penetapan ganti kelamin tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

c. Permohonan :

Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan kepada pemohon untuk mengganti keterangan jenis kelamin dari yang semula berjenis kelamin Perempuan diganti/dirubah menjadi jenis kelamin Laki-laki pada Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu pada KTP dan KK Pemohon.
- 3) Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon

d. Alat Bukti :

Untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

1) Surat :

- a) Fotocopy ktp nama Pemohon, diberi, diberi tanda P-1 .
- b) Foto copy Kartu Keluarga No. 527105 050308 0571 tanggal 13 Juni 2008 diberi tanda P. 2 .
- c) Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Nikah Nomor: Kesos/608/VIII/DSA/ 2019, diberi tanda P-3 .
- d) Fotocopy Surat Keterangan Nomor Sket/192/IX/2019/Rmkit tanggal 25 September 2019, diberi tanda P. 4 .
- e) Fotocopy Surat Rujukan tanggal 18 Agustus 2018, diberi tanda P.5;
- f) Fotocopy Surat elegibilitas peserta atas nama Fitriani, diberi tanda P.6.

g) Surat Keterangan tidak Mampu Nomor : Kesos/789/XII/DSA/2018
tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda P. 7.

2) Keterangan Saksi :

- a) Mahyudin .
- b) Saenur .
- c) Sahdan .
- d) Murjenah.

e. Pertimbangan Hakim :

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, melakukan pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Sesaat setelah lahir meskipun ada kelainan di alat kelaminnya, Pemohon dinyatakan berjenis kelamin perempuan sehingga Pemohon dididik serta diperlakukan seperti anak perempuan pada umumnya, kemudian dengan semakin dewasanya Pemohon timbul keinginan dari Pemohon yang didukung oleh orang tuanya untuk merubah status jenis kelaminnya dari Perempuan menjadi Laki-laki.
- 2) Menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan disebut sebagai peristiwa penting.

- 3) Menurut Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, aturan lainnya menyebutkan hal yang sama yakni Pasal 56 ayat (1) menyatakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Diperoleh konstruksi, hukum mewajibkan seseorang yang akan merubah nama harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga karena berbentuk sama maka dalam hal perubahan jenis kelamin harus pula mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait hal tersebut. Selanjutnya oleh karena secara normatif, hukum tidak mengatur alasan dan dasar yang membenarkan seseorang mengganti jenis kelaminnya, maka Hakim akan menilai berdasar tidak atau patut tidaknya pergantian kelamin tersebut dengan mendasarkan pada alasan medis dan kesehatan serta untuk kemanfaatan kehidupan selanjutnya bagi Pemohon di masyarakat .
- 5) Dalam perkara *a quo* diketahui oleh karena Pemohon dilahirkan dengan kelainan di alat kelaminnya dan Pemohon tidak nyaman sebagai perempuan maka Pemohon telah memeriksakan diri kepada Puskesmas Dasan Agung Kota Mataram dan menurut Puskesmas Dasan Agung

Kota Mataram dan menurut dokter Pemohon didiagnosa Hypoplasia of Penis kemudian oleh pihak Puskesmas Pemohon dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk menjalani operasi pada tahun 2014, yang artinya Pemohon telah berupaya untuk melakukan pemeriksaan secara medis terhadap kelainan alat kelaminnya dan hasilnya bahwa Pemohon adalah laki-laki bukan perempuan .

- 6) Upaya yang telah dilakukan Pemohon untuk membuktikan dirinya seorang laki-laki bukan perempuan didukung dengan keterangan saksi Mahyudin yang menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan operasi di Rumah Sakit Umum Provinsi pada tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) kali dimana hal tersebut bersesuai dengan bukti surat P.4 yaitu Surat Keterangan Nomor Sket/192/IX/2019/Rumkit tanggal 25 September 2019 yang ditanda tangani oleh Karumkit Bhayangkara Mataram Dan Dr . H. Suharjendro,Sp.U Dokter Ahli Urologi. Dari pemeriksaan persidangan sebagaimana fakta yang terlihat pada tubuh cara Pemohon berbicara menunjukkan Pemohon adalah laki-laki. Sehingga berdasarkan bukti medis, surat-surat lain yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon adalah laki-laki, didukung oleh motivasi yang kuat dari Pemohon untuk menjadi laki-laki ditambah pula dengan keterangan kedua orang tua kandung Pemohon untuk merubah identitas dirinya menjadi Laki-Laki maka

Hakim memandang hal yang dimohonkan Pemohon tersebut patut dan berdasar oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengganti jenis kelamin patutlah dikabulkan.

- 7) Oleh karena jenis kelamin Pemohon berubah maka diperlukan penyesuaian namanya dari nama perempuan menjadi nama laki-laki, oleh karenanya perubahan nama Pemohon dari Fitriani Menjadi Ahmad Putra Patut Dikabulkan Pula.
- 8) Selanjutnya menurut Pasal 3 Undang-undang Administrasi Kependudukan dinyatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, Pasal 52 ayat (2) menyatakan “Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”; aturan-aturan tersebut ini menunjukkan menurut UU Administrasi Kependudukan kewajiban melaporkan peristiwa penting i.c perubahan nama dan jenis kelamin seseorang kepada instansi pelaksana dibebankan kepada yang bersangkutan/ penduduk sehingga tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan

salinan penetapan terkait perubahan data kependudukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, maka permohonan pemohon mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini haruslah ditolak dan pelaporan penggantian jenis kelamin serta perubahan nama Pemohon harus dilakukan oleh Pemohon sendiri kepada instansi pelaksana.

- 9) Dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan.

f. Penetapan Hakim :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b) Menetapkan perubahan jenis kelamin Pemohon semula Perempuan menjadi Laki-Laki.
- c) Menetapkan perubahan nama Pemohon dari nama Fitriani Menjadi Ahmad Putra .
- d) Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

5. Putusan Nomor 299/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM

a. Identitas Pemohon :

Nama : Kevin Stevanus Senjaya Halim,
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/26 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan GG Anwar II Nomor 19 RT.010
RW.001 Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Duduk Perkara :

- 1) Pemohon yang bernama Kevin Stevanus Senjaya Halim jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 26 September 1991, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Halim Kanta Atmadja dan Armawati Lembong, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 4419/JB/1991.
- 2) Atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari Kevin Stevanus Senjaya Halim menjadi Stephanie Kevin Halim dengan alasan telah menjalani prosedur perubahan kelamin menjadi perempuan.
- 3) Untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

c. Permohonan :

Pemohon berharap hendaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2). Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu Kevin Stevanus Senjaya Halim menjadi Stephanie Kevin Halim yang selanjutnya menyebut dirinya Stephanie Kevin Halim.
- 3). Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil wilayah Jakarta Barat atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4). Menetapkan biaya menurut hukum.

d. Alat Bukti :

Untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

1) Surat :

- a) Kartu Tanda Penduduk Atas nama Kevin Stevanus Senjaya Halim, Nomor 3175032609910005; diberi tanda P-1.
- b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4419/JB/1991 atas nama Kevin Stevanus Senjaya Halim, diberi tanda P-2.

- c) Kartu Keluarga Nomor 3175030501097301, atas nama kepala keluarga Armawati Lembong, diberi tanda P-3.
- d) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 420/Kep.60.A.PJK/2003, bertanggal 21 Juni 2003, diberi tanda P-4.
- e) Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2005/2006, nomor induk 03041066, bertanggal Tangerang 26 Juni 2006, diberi tanda P-5.
- f) Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan social tahun ajaran 2008 /2009, bertanggal Jakarta 13 Juni 2009, diberi tanda P-6.
- g) Ijazah Sarjanah Psikologi (S.Psi) Fakultas PSikologi pada Universitas Indonesia bertanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda P-7
- h) University of Aberdeen By Authority of the Senatus Academicus The Degree of Master Of Science sex gender, Violence Contemporary Critical Approaches ws Conferred upon Keven Stevanus Senjaya Halim with Comendation 24 November 2018, diberi tanda P-8.
- i) Surat Keterangan RSCM Nomor 197/Kencana/Wellness/XII/2019, bertanggal 30 Desember 2019, diberi tanda P-9.
- j) Surat Keterangan Dokter Bedah PAI Building Bangkok tertanggal 18 Maret 2020, diberi tanda P-10.

2) Keterangan Saksi :

- a) Muhamad Hisbullah Amrie.
- b) Antonius Halim.

e. Pertimbangan Hakim :

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, melakukan pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Muhamad Hibullah Amrie dan Antonius Halim.
- 2) Oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .
- 3) Dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan .
- 4) Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap

penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan . Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

- 5) Tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran dan dokumen-dokumen Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan. Selain itu apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan .
- 6) Oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang

berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 7) Oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

f. Penetapan Hakim :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut .
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu Kevin Stevanus Senjaya Halim menjadi Stephanie Kevin Halim yang selanjutnya menyebut dirinya Stephanie Kevin Halim.
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil wilayah Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.500.00,- (seratus enam puluh ribu lima ratus ribu rupiah).

6. Putusan Nomor 20/PDT.P/2021/PN.TSM

a. Identitas Pemohon :

Nama : Syifa Nurafifah.
Tempat Lahir : Tasikmalaya,

Tanggal Lahir : 10 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kp. Pagerageung Kidul RT. 001 RW. 003 Desa
Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten
Tasikmalaya,
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.

b. Duduk Perkara :

- 1) Pemohon lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 10 Agustus 1996, dengan jenis kelamin Perempuan anak dari Emed Mahmudin (Alm) dan Masroh Maesaroh sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108/Is/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga kerja dan keluarga berencana Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 03 Juli 2009.
- 2) Seiring pertumbuhan pada saat masa kanak-kanak Pemohon menunjukkan kecenderungan berperilaku dan bersifat seperti seorang laki-laki seperti menyukai aktifitas permainan selayaknya anak laki-laki, dan pada usia remaja (14 tahun) semakin menunjukkan ciri-ciri laki-laki seperti perubahan suara, tumbuh kumis.
- 3) Untuk selanjutnya dalam perjalanan hidup Pemohon di usianya sejak remaja sehingga dewasa, Pemohon dalam kehidupannya sehari-hari semakin yakin merasakan jika dirinya adalah seorang laki-laki.

- 4) Pemohon Menetapkan Hati Dan Kemudian Memutuskan Untuk Melakukan Pemeriksaan Kromosom Pada Tanggal 15 November 2017, Dan Melakukan Pula Pemeriksaan Urologi Ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Dengan Hasil Pemeriksaan Bahwa Pemohon Adalah Laki-Laki, Sebagaimana Surat Keterangan Nomor: Tu.02.02/B56/044/Iii/2017 Yang Diterbitkan Oleh Rsup Dr. Hasan Sadikin Bandung.
- 5) Terkait Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon, Dalam Hal Ini Terdapat Yurisprudensi Yang Serupa Dan Dapat Dijadikan Pedoman Dalam Mengabulkan Permohonan Aquo Yaitu Antara Lain:
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yktahun 2012
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm Tahun 2015, Pemohon Atas Nama Apriyanti.
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: Nomor 201/Pdt.P/2019/PN.Tng.
- 6) Berdasarkan Hal-Hal Yang Telah Diuraikan Diatas, Maka Dari Itu Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Untuk Mengabulkan Keinginan Dan Hak Pemohon Untuk Merubah Jenis Kelamin Pemohon Menjadi Laki-Laki Dengan Nama Nur Afif.

c. Permohonan :

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan Pemohon Yang Semula Berjenis Kelamin Perempuan Dengan Nama Syifa Nurafifah Berganti Dengan Jenis Kelamin Laki-Laki Dengan Nama Nur Afif.
- 3) Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon Untuk Merubah Jenis Kelamin Dan Nama Pada Kutipan Akta Kelahiran No.5108/Is/2009 Tertanggal 03 Juli 2009 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Yang Semula Jenis Kelamin Perempuan Dengan Nama Syifa Nurafifah Menjadi Jenis Kelamin Laki-Laki Dengan Nama Nur Afif.
- 4) Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dan didaftar, serta diterbitkan Akta Kelahiran Pengganti atau Catatan Pinggir atau Akta Kelahiran Baru atau diterbitkan Akta Kelahiran Pengganti, yang semula berjenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah Berganti Dengan Jenis Kelamin Laki-Laki Bernama Nur Afif, yang diperlukan untuk

kepentingannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Menyatakan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan ini berlaku mutatis mutandis berlaku terkait pengurusan perubahan dokumen-dokumen legalitas Pemohon yang akan diajukan kepada instansi terkait setelah penetapan ini diterbitkan.

6) Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

d. Alat Bukti :

Untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

1) Surat .

a) Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 581/626/Ds/2020 atas nama Masroh Maesaroh tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerageung dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.1).

b) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108/Is/2009 atas nama Syifa Nurafifah tertanggal 3 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.2).

- c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3206380601120170 atas nama Masroh Maesaroh, tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.3).
- d) Fotokopi Surat Keterangan Nomor : TU.02.02/B56/044/III/2017 atas nama Sifa Nurafifah, yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, diberi tanda (P.4).
- e) Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kromosom atas nama Sifa Nur Afifah, tertanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh Bremmy Laksono, drg.,M.Si.Med Laboratorium Biomedik Lanjut Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, diberi tanda (P.5).
- f) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/42/Ds/2020 atas nama Emed Mahmudin, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2020 oleh Kepala Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.6).
- g) Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 01/IIa/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak , diberi tanda (P.7); (Belum Diserahkan).
- h) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sifa Nur Afifah, tertanggal 20 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

Dasar Negeri 3 Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.8).

- i) Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiah Nomor : MTs.1.013/10.06/PP.01.1/ 200/2012 atas nama Sifa Nur Afifah, tertanggal 2 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiah Pamoyanan Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.9).
- j) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Sifa Nur Afifah, tertanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Islamiyah Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.10).

2) Keterangan Saksi :

- a) Masroh Maesaroh .
- b) Agus Robiansyah .

e. Pertimbangan Hakim :

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, melakukan pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Hakim dalam persidangan telah melihat kondisi fisik Pemohon secara seksama dimana dari hasil pengamatan diketahui Pemohon badannya tegak seperti laki-laki, dada rata dan berkumis.
- 2) Berdasarkan keterangan saksi Masroh Maesaroh (ibu kandung Pemohon) dan Pemohon sendiri, Pemohon sampai saat ini tidak pernah

mengalami menstruasi dan dari hasil pemeriksaan di rumah sakit Pemohon tidak memiliki kantung rahim layaknya seorang perempuan.

- 3) Terhadap kenyataan yang terjadi pada diri Pemohon tersebut, Pemohon telah melakukan pemeriksaan di RSUP Hasan Sadikin Bandung untuk menentukan kepastian jenis kelamin, sebagaimana bukti P. 4 sampai dengan bukti P. 5 .Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor : TU.02.02/B56/044/III/2017 atas nama Sifa Nurafifah, yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, diberi tanda (P.4), yang menerangkan Bahwa : jenis kelamin pasien adalah berjenis kelamin laki-laki.
- 4) Berdasarkan fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas hakim berpendapat benar, adanya perubahan jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki .
- 5) Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah ganti kelamin tersebut bila dilihat dari aspek hukum, agama, dan sosial dibolehkan.
- 6) Terhadap permohonan ganti kelamin yang diajukan oleh Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki sekaligus mengganti nama perempuannya dari Syifa Nurafifah menjadi nama laki-laki Nur Afif sebagaimana tersebut, hakim terlebih dahulu akan melihatnya dari aspek hukum, dari aspek agama dan aspek sosial .

- 7) Aspek hukum sampai saat ini tidak ada “ Undang-Undang Pengesahan Penggantian Kelamin “ di negara kita dan melarang secara tegas juga tidak ada .
- 8) Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum ; Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia diatas, adalah pintu masuk bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti kelamin ini ke Pengadilan .
- 9) Berdasarkan Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, di Pasal 16 ayat (1) disebutkan “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya .
- 10) Berdasarkan Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan Undang – undang Nomor : 48 Tahun 2009, di Pasal 16 ayat (1) tersebut diatas Hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara permohonan ganti kelamin yang diajukan oleh Pemohon.

- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 . Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 12) Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
(2) Pencatatan Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden .
- 13) Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 56 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan “ Peristiwa Penting Lainnya “ adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin .

- 14) Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta penjelasan dihubungkan satu sama lain dimana ganti kelamin adalah termasuk Peristiwa penting lainnya dan bukan peristiwa penting yang dimaksud dalam pasal 1 angka 17 .
- 15) Pada Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008, dalam pasal 97 ayat (2) disebutkan “ bahwa Peristiwa penting lainnya adalah perubahan jenis kelamin“.
- 16) Dari aspek hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat memang secara khusus belum ada undang – undang yang mengatur tentang Pengesahan Penggantian Kelamin, tetapi secara umum membenarkan adanya Peristiwa Ganti Kelamin, sehingganya secara hukum Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ganti kelamin ke Pengadilan untuk mendapatkan status hukumnya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas.
- 17) Aspek hukum sebagaimana pertimbangan diatas, juga akan mempertimbangkan “ apakah ganti “ kelamin tersebut dibolehkan dari aspek agama Islam yang dianut oleh pemohon.

f. Penetapan Hakim :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan Pemohon Yang Semula Berjenis Kelamin Perempuan Dengan Nama Syifa Nurafifah Berganti Dengan Jenis Kelamin Laki-Laki Dengan Nama Nur Afif.
- 3) Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah jenis kelamin dan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No.5108/Is/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya yang semula jenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah menjadi jenis kelamin Laki-laki dengan nama Nur Afif.
- 4) Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dan didaftar, serta diterbitkan Akta Kelahiran Pengganti atau Catatan Pinggir atau Akta Kelahiran Baru atau diterbitkan Akta Kelahiran Pengganti, yang semula berjenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah berganti dengan jenis kelamin Laki-laki bernama Nur Afif, yang diperlukan untuk kepentingannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menyatakan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan ini berlaku mutatis mutandis berlaku terkait pengurusan perubahan

dokumen-dokumen legalitas Pemohon yang akan diajukan kepada instansi terkait setelah penetapan ini diterbitkan.

- 6) Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, 00.(seratus sepuluh ribu rupiah).

7. Putusan Nomor 98/PDT.P/2021/PN.TNN

a. Identitas Pemohon :

Nama : Aprilia Santini Manganang,
Tempat Lahir : Kepulauan Sangihe.
Tanggal Lahir : 27 April 1992.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat,
Kabupaten Minahasa.
Agama : Kristen,
Pekerjaan : TNI AD (Jasdam XIII/Mdk),
Pendidikan : D.3 Teknik

b. Duduk Perkara :

- 1) Pemohon Lahir Di Kepulauan Sangihe Pada Tanggal 27 April 1992 Dari Pasangan Orangtua Bernama Akip Zamrut Manganang (Ayah) Dan Suryati Bori Lano (Ibu) Dengan Akta Kelahiran Nomor 67/A/1992 Atas Nama Aprilia Santini Manganang Dengan Status Jenis Kelamin Perempuan (Bukti P.1).Dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7102012905082304 Tertulis Nama Sebagai Aprilia Santini Manganang

Dan Berjenis Kelamin Perempuan Dengan Nomor Induk Kependudukan 3273122704920001 (Bukti P.2 Dan Bukti P.3).

- 2) Pemohon Sejak Lahir pada Faktanya Diperlakukan Sebagai Anak Perempuan, Hal tersebut tidak disadari baik oleh orang tua maupun keluarga Pemohon dan setelah beranjak dewasa Pemohon mulai menyadari bahwa tampilan fisik dan orientasi kejiwaannya mengarah kepada jenis kelamin laki-laki.
- 3) Pemohon sempat mengalami pertentangan batin atas hal tersebut di atas dan tentunya menjadi faktor kendala dari banyak hal seperti misalnya Pemohon harus mengalami ketertekanan batin luar biasa ketika harus berhubungan dengan legal formal, seperti Kartu Tanda Penduduk tertulis jenis kelamin perempuan tetapi sosok penampilan Pemohon sebagai laki-laki, begitu pula kaitannya dengan administrasi kependudukan lainnya. Segala potensi yang ada dalam diri Pemohon menjadi tidak berkembang dalam kehidupan sehari-hari karena terus menerus mengalami tekanan dan penderitaan batin yang luar biasa dengan status jenis kelamin perempuan yang tercantum dalam dokumen legal formal sebagaimana yang tertulis di atas.
- 4) Berdasarkan hasil resume pemeriksaan kejiwaan dari dokter ahli kejiwaan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta diketahui bahwa Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman terhadap

situasi yang dihadapinya dan mempunyai ide untuk menarik diri dari lingkungan sosial dan Pemohon dengan kesadaran penuh siap menjalani kehidupan dengan identitas jenis kelamin (gender) sebagai laki-laki secara fisik dan mental, administrasi dan hukum (Bukti P.4). Atas dorongan situasi tersebut di atas Pemohon Telah Memberanikan Diri Untuk Memeriksa Kondisi Medis Dirinya Kepada Instansi Yang Berwenang. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis Dari Dokter Spbp-Re Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Di Jakarta Diketahui Bahwa Pemohon mengalami kelainan di alat kelaminnya dengan istilah kedokteran “Hypospadias” sehingga secara medis dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin laki-laki (BUKTI P.5).

- 5) Mengingat status hukum pemohon dalam administrasi kependudukan adalah berjenis kelamin sebagai perempuan dengan nama “aprilia santini manganang” tentunya secara hukum harus dilakukan penyesuaian dan perubahan atas status hukum pemohon dari seorang yang berjenis kelamin perempuan diubah menjadi yang berjenis kelamin laki-laki demikian pula halnya dengan nama dari “Aprilia Santini Manganang” diubah menjadi nama “Aprilio Perkasa Manganang”.
- 6) Sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 13 jo Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang pembetulan akta

dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil merubah dalam register tersebut.

- 7) Berdasarkan Pasal 56 dan Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap Penjelasan Pasal 56 (1) yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan identitas diri, status jenis kelamin dan nama.
- 8) Perlu pula untuk mengganti dokumen-dokumen sebagaimana keharusan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tondano dimana Pemohon berdomisili dan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan pergantian yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

c. Permohonan :

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa perkara Pemohon untuk berkenan mengabulkan dan menetapkan:

- 1). Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
- 2). Memberikan Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengganti Status Jenis Kelamin Yang Semula Berstatus Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Jenis Kelamin Laki-Laki.
- 3). Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama semula “Aprilia Santini Manganang” menjadi nama “Aprilio Perkasa Manganang”.
- 4). Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk merubah /memperbaiki /memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67/A/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe Talaud tertanggal 18 Mei 1992 a.n. Aprilia Santini Manganang jenis kelamin perempuan yang selanjutnya diubah menjadi jenis kelamin laki-laki dan mengganti identitas nama dari nama semula “Aprilia Santini Manganang” menjadi “Aprilio Perkasa Manganang” dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe.

- 5). Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk mencatatkan perubahan keterangan Gender dan/atau Jenis Kelamin Serta Perubahan Keterangan Nama Pemohon pada daftar Register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu.
- 6). Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

d. Alat Bukti :

Untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

1) Surat .

- a) Fotocopy Sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 67/A/1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud tertanggal 18 Mei 1992, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.
- b) Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32731227049 20001 tertanggal 16 Mei 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.
- c) Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 148/SKD/W/XI/2020, tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.

- d) Fotocopy sesuai dengan asli Resume Pemeriksaan Kejiwaan atas nama Penderita Aprilia Santini Manganang, yang di keluarkan oleh dr Bagus Sulistyو Budhi, SpKJ.M.Kes, dokter pada RSPAD Gatot Subroto tertanggal 01 Maret 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.
- e) Fotocopy sesuai dengan asli Resume Medis atas nama Aprilia Santini Manganang, yang di keluarkan oleh Dr Guntoro, Spbd-Re(K), Dokter Pada RSPAD Gatot Subroto tertanggal 09 Februari 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.

2) Keterangan Saksi :

- a) Akip Zamrut Manganang .
- b) Suriaty Bori Lano .
- c) Maichel Anatotoy.
- d) Dr. Bagus Sulistyو Budhi, Spkj. M.Kes .
- e) Ahli Dr Guntoro, Spbp-Re (K).

e. Pertimbangan Hakim :

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, melakukan pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak.
- 2) Dalam persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P 5 dan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) ahli .
- 3) Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terutama saksi Suriati Bori Lano yang merupakan ibu kandung Pemohon, saksi Akip Zamrut Manganang yang merupakan ayah kandung Pemohon dimana para saksi menerangkan bahwa Pemohon Aprilia adalah anak dari saksi berdua yang lahir dengan Akte Kelahiran nomor 67/A/1992 di Sangihe pada tanggal 27 April 1992 sesuai dengan bukti P.1 berupa Akta Kelahiran. Dan dari perkawinan tersebut mempunyai 2 orang anak dan Pemohon anak yang kedua dari pernikahan para saksi;
- 4) Berdasarkan keterangan saksi Akip dan saksi Suryati dipersidangan, menerangkan bahwa ketika Pemohon lahir, jenis kelamin Pemohon adalah perempuan hal ini dapat disimpulkan oleh para saksi pada diri pemohon ditemukan tanda-tanda anak perempuan berupa lubang vagina. Dari keterangan para saksi, sejak lahir dan sampai berkembang sifat-sifat Pemohon adalah sifat perempuan, pergaulannya juga dalam pergaulan perempuan, tidak terlihat tomboy atau sifat kelaki-lakian sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan diri Pemohon

misalnya nama diberi nama perempuan yaitu Aprilia, pakaian dan aksesoris diberikan pakaian dan aksesoris perempuan, pencatatannya di Kartu Keluarga (KK) dicatat berjenis kelamin perempuan dan disekolah dicatatkan dan didaftarkan sebagai anak perempuan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat yang diberi Tanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dimana dalam kolom jenis kelamin tercatat Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan.

- 5) Berdasarkan keterangan Maichel Anatototy yang merupakan teman seangkatan dengan Pemohon yang bertugas sebagai Anggota TNI Angkatan Darat menerangkan bahwa Pemohon sehari-hari gayanya seperti laki-laki, sering fitness dan Gymnastic dan jogging bareng.
- 6) Berdasarkan keterangan ahli dr. Bagus Sulistyio Budhi, Sp.Kj. M.Kes (ahli kejiwaan) bahwa pemohon datang ke ahli untuk menceritakan tentang identitas seksual dirinya karena organ kelaminnya mulai berkembang kearah laki-laki, namun Pemohon tetap menjalani kehidupan sebagai seorang remaja perempuan. Saat SMP yang bersangkutan mengikuti seleksi sprinter tem pelatnas, namun ditolak karena dari hasil pemeriksaan hormonal didapatkan lebih dominan hormone laki – laki. Bahwa Pemohon tetap memaksakan diri untuk menjalani ketidak nyamanan sebagai seorang perempuan karena memikirkan perasaan orang tua dan masa depannya. Kondisi ini yang

membuat dirinya tertekan dan tidak nyaman dan merasa tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat.

- 7) Menurut ahli Bedah dr.Guntoro, SpBP-RE(K) yang memeriksa Pemohon dimana setelah Pemohon menjalani serangkaian pemeriksaan dan didapatkan hasil bahwa secara anatomi seksual internal dan eksternal serta hormonal Pemohon adalah seorang laki-laki dengan kelainan bawaan bentuk kelamin dan saluran kemih eksternal yang kurang sempurna maka Pemohon semakin mempunyai keinginan menjadi laki-laki, hal ini bersesuaian dengan surat bukti P.4.
- 8) Berdasarkan keterangan ahli bedah dr. Guntoro SpBP-RE (K) dari hasil pemeriksaan dimana Pemohon mempunyai penis ukuran Panjang 4 cm dan diameter 2 cm. Penis membengkok ke dalam dan diapit ditengah kedua buah zakar. Testis (buah zakar) ada 2 kanan dan kiri. Kantong buah Zakar ada, tampak seperti terbelah. Lubang kencing berada diantara buah zakar kanan dan kiri. Badan tidak ada kelenjar payudara. Dengan kesimpulan Pemohon mengalami Hipospadia scrotais yang harus ada tindakan medis secepatnya hal mana bersesuaian dengan surat bukti P.5.
- 9) Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, namun pada dirinya terdapat penyimpangan kromosom dan alat kelamin yang tidak

sempurna yang membuatnya tumbuh, berkembang, dikenal dan dinyatakan sebagai anak perempuan sebelum pada akhirnya diketahui jenis kelaminnya adalah laki-laki.

10) Dengan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, karena ternyata Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, maka petitum kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Pemohon Aprilia berubah jenis kelamin dari semula berjenis kelamin perempuan berubah menjadi jenis kelamin laki-laki beralasan secara hukum dan patut dikabulkan.

11) Petitum ketiga permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menetapkan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang dirubah menjadi nama Aprilia Perkasa Manganang, Hakim berpendapat karena nama Aprilia Santini Manganang yang dipakai Pemohon saat ini secara umum adalah nama perempuan, maka karena jenis kelamin Pemohon telah berubah menjadi jenis kelamin laki-laki, maka permohonan pemohon untuk merubah namanya menjadi Aprilio Perkasa Manganang beralasan secara hukum dan patut dikabulkan karena nama Aprilio Perkasa Manganang secara umum lebih menunjukkan kepada nama seorang laki-laki.

12) Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dengan demikian yang wajib melaporkan adanya perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Pemohon dan bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana petitum keempat. Oleh karena itu, Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar selanjutnya dicatat/dirubah/diperbaiki, diberikan catatan pinggir terhadap perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon tersebut dalam Register yang dipergunakan untuk itu.

13) Mengenai permohonan Pemohon yang hanya dimintakan perubahan

terhadap Bukti surat P-1 berupa Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe, maka Hakim berpendapat sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan oleh karena perkara Permohonan hanya bersifat sepihak dan tidak ada lawan dan bersifat Deklatoir dan untuk tujuan Hukum Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan maka Hakim akan mempertimbangkan bukan hanya pergantian pada Akte Kelahiran Pemohon akan tetapi juga pada identitas lain Pemohon harus dilakukan perubahan seperti bukti P-2 berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Minahasa.

- 14) Hakim berpendapat agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya di masa yang akan datang dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin laki-laki serta permohonan Pemohon hendak merubah nama telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat menurut hemat Hakim sudah sepatutnya selain terhadap akta kelahiran Pemohon maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon juga dicatat/ dirubah/diperbaiki diberikan catatan pinggir terhadap perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum

keempat Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

- 15) Terhadap petitum kelima permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk mencatatkan perubahan keterangan Gender dan/atau Jenis Kelamin serta Perubahan Keterangan Nama Pemohon pada daftar Register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu maka Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum kelima permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan Pemohon menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Sangihe akan merubah/ memperbaiki /memberikan catatan pinggir terhadap perubahan keterangan jenis kelamin serta keterangan nama pemohon pada register akta kelahiran yang tersedia untuk itu.dengan demikian petitum kelima Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

16) Mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon .

f. Penetapan Hakim :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan Pemohon Aprilia Santini Manganang berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki.
- 3) Menetapkan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang.
- 4) Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk merubah /memperbaiki/memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67/A/1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe Talaud tertanggal 18 Mei 1992 dan memerintahkan pula Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk

merubah / memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MINahasa dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MINahasa.

- 5) Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat dalam register yang bersangkutan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang.
- 6) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

8. Putusan Nomor 624/PDT.P/2021/PN.DPS

a. Identitas Pemohon :

Nama : Shinda Artika Indriaspuspita,
Tempat Lahir : Malang,
Tanggal Lahir : 25 September 1986,
Jenis Kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Danau Buyan V No. 10 Sanur, Keca.matan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar,

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

b. Duduk Perkara :

- 1) Pemohon anak dari perkawinan antara Nuriyat dengan Rubiyanti ;
- 2) Sesuai dengan akta kelahiran pada kantor catatan sipil no.2687/1986, Pemohon lahir pada tanggal 25 September 1986 dengan status sebagai anak perempuan dengan nama Sinda Artika Indriaspuspita yang merupakan anak dari suami istri yang Bernama Nuriyat dan Rubiyanti. (Bukti P-1). Begitu juga dalam kartu keluarga dan KTP yang ada sekarang pemohon adalah berstatus sebagai perempuan (Bukti P-2).
- 3) Pemohon hidup dan tumbuh Bersama dengan orang tua perempuan dan tidak mengenal sosok seorang ayah dan seiring waktu berjalan ada sesuatu yang pemohon rasakan tidak sesuai dengan kepribadian sebagai seorang anak perempuan namun cenderung kearah kepribadian laki-laki akan tetapi perasaan Pemohon tersebut tidak pernah Pemohon ungkapkan kepada orang tua walaupun orang tua sebenarnya mengetahui bagaimna kepribadian dan tingkah laku dari Pemohon.
- 4) Setelah orang tua Pemohon meninggal dunia (bukti P-3) ketidak normalan dari perkembangan fisik Pemohon terus dirasakan dan sangat menyiksa diri Pemohon sampai Pemohon akhirnya memberanikan diri untuk berkonsultasi kepada dokter ahli Andrology, Seksiology yaitu

Prof. Dr. dr Wimpie Pangkahila,Sp.And-KSAAM sebelum permohonan ini diajukan.

- 5) Setelah kematian orang tua perempuan Pemohon kemudian Pemohon diasuh oleh ibu angkat yang kebetulan seorang psikiater yang bernama dr. Agustina Sjenny SP.KJ karena tidak ada lagi sanak keluarga dari orang tua yang mau menghidupi dan memelihara Pemohon dan ibu angkat Pemohon juga mengetahui bagaimana perkembangan Pemohon dari segi kejiwaan karena kebetulan ibu angkat Pemohon ahli dalam bidang kejiwaan.
- 6) Pemohon juga melihat di Media Elektronik tentang seorang prajurit TNI sekaligus atlet bola volley perempuan Nasional yang bernama Aprilia Manganang yang terlahir sebagai seorang perempuan 29 tahun yang lalu ternyata setelah pemeriksaan medis ternyata dia adalah seorang lakilaki dan telah berubah menjadi bernama Aprilio Perkasa Manganang serta ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan pergantian nama dan Gender antara lain Putusan PN Tasikmalaya No.20/Pdt.P/2021/PN.Tsm, Putusan PN. Ngawi No.09/Pdt.P/2016/PN.Ngw dan lainnya. Jadi hal tersebut diatas menjadi acuan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini karena adanya kesamaan yang terjadi pada diri Pemohon sekarang ini.

7) Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Prof.Dr.dr. Wimpie Pangkahila dinyatakan bahwa ada kelainan pada Pemohon dimana Pemohon berperilaku lebih kearah laki-laki dan fisik Pemohon juga ditumbuhi bulu seperti layaknya seorang laki-laki yaitu pada bagian kumis dan jenggot sehingga menurut ilmu kedokteran Pemohon haruslah diberikan pengobatan dan penanganan khusus sesuai dengan apa yang diterangkan dalam surat keterangan dokter ahli (Bukti P-4) yang nantinya juga akan memberikan kesaksian dalam permohonan ini. Dari hasil medis tersebut dan pertumbuhan maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan status hukum yang benar sesuai dengan keadaan dari diri Pemohon yang mana nama Pemohon yang semula adalah Shinda Arika Indriaspuspita mohon untuk dapat diganti menjadi Bryan Natadipura Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat mengabulkan permohonan ganti nama dan gender dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama dan gender pada register yang tercatat dikantor Catatan Sipil Denpasar;

c. Permohonan :

Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- 2) Menyatakan hukum menetapkan Pemohon yang dulunya terlahir sebagai perempuan sekarang berubah menjadi seorang laki-laki.
- 3) Menyatakan hukum nama Pemohon yang semula Shinda Artika Indriaspuspita mohon untuk dapat diganti menjadi Bryan Natadipura.
- 4) Menyatakan hukum memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Denpasar untuk mencatatkan dan meregister pergantian gender dan nama pada register yang ada di Kantor Catatan Sipil Denpasar.

d. Alat Bukti :

Untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

1) Surat .

- a) Bukti P-1 : Akta kelahiran atas nama Shinda Artika Indriaspuspita;
- b) Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Shinda Artika Indriaspuspita.
- c) Bukti P-3 : Surat kematian atas nama alm. Dra. Rubiyanti.
- d) Bukti P-4 : Kartu Keluarga No. 3573030709120009.
- e) Bukti P-5 : Surat kematian atas nama Ny. Rubyanti.
- f) Bukti P-6 : Surat Keterangan dari Prof.Dr.dr Wimpie Pangkahil, SpAndK.
- g) Bukti P-7 : Surat keterangan dari Klinik Grasia.
- h) Bukti P-8 : Surat keterangan dari dr. Agustina Sjenny, Sp.KJ.

- i) Bukti P-9 : Penetapan Pengadilan Negeri Ngawi No.09/Pdt.P/2016/PN.Ngw.
- j) Bukti P-10 Penetapan Pengadilan Negeri Tasik Malaya No.20/Pdt.P/2021/ PN.Tsm.
- k) Bukti P-11: Hasil Rontgen yang dikeluarkan RSUD Blambangan Banyuwangi.

2) Keterangan Saksi :

- a. Prof.Dr.Dr Wimpie Pangkahil, Spand-K.
- b. Dr. Agustina Sjenny, Sp.KJ.

e. Pertimbangan Hakim :

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, melakukan pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Dari aspek hukum terhadap permohonan Pemohon, sampai saat ini tidak ada “Undang-undang Tentang Penggantian Kelamin” dinegara Indonesia dan melarang secara tegas juga tidak ada.
- 2) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 3 ayat (2) disebutkan “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum “, hal ini adalah pintu masuk bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti kelamin ke Pengadilan.
- 3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 yang diperbaharui

dengan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didalam pasal 16 ayat (1) disebutkan “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “, sehingga dengan demikian Hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara permohonan ganti kelamin yang diajukan oleh Pemohon.

- 4) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan “ peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; Dalam pasal 56 : (1) Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

- 5) Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 56 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan “ Peristiwa Lainnya “ adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
- 6) Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 beserta penjelasan, dihubungkan satu sama lain dimana ganti kelamin adalah termasuk Peristiwa Penting Lainnya dan bukan Peristiwa Penting yang dimaksud dalam pasal 1 angka 17.
- 7) Pada Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 dalam pasal 97 ayat (2) disebutkan “bahwa Peristiwa penting lainnya adalah perubahan jenis kelamin“.
- 8) Dari aspek hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat memang secara khusus belum ada UndangUndang yang mengatur tentang penggantian kelamin, tetapi secara umum membenarkan adanya peristiwa ganti kelamin, sehingga secara hukum Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ganti kelamin ke Pengadilan untuk mendapatkan status hukumnya dan Hakim tidak boleh

menolak untuk memeriksa suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas.

- 9) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor: 03/MunasVIII/MUI/2010 tertanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan hukum: 1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi kelamin, hukumnya haram; 2. Membantu melakukan ganti jenis kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram; 3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’I terkait pergantian tersebut.
- 10) Selain fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin sebagaimana tersebut diatas, juga ada Keputusan Mukhtamar Nahdatul Ulama ke 26 di Semarang tanggal 10 - 16 Rajab 1399 H/tanggal 5 -11 Juni 1979 M, dimana isi keputusan tersebut adalah “ Seseorang (lak-laki atau perempuan) yang berkelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan diutamakan.

- 11) Bila pergantian kelamin yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dikaitkan dengan aspek agama sebagaimana pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa sepanjang untuk penyempurnaan alat kelamin Pemohon hukumnya boleh bahkan lebih diutamakan.
- 12) Bila permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin untuk mengganti jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki dan sekaligus mengganti nama Pemohon dari Shinda Artika Indriaspuspita menjadi Bryan Natadipura, jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Hakim permohonan ganti kelamin yang dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah artian merubah kelamin Pemohon secara total dan menyeluruh dari perempuan menjadi laki-laki, tetapi adalah penyempurnaan bentuk alat kelamin Pemohon, karena sewaktu lahir berjenis kelamin perempuan akan tetapi si Pemohon juga memiliki prostat yang hanya dimiliki kaum laki-laki walaupun tidak sempurna sebagaimana dijelaskan oleh saksi Prof.Dr.dr. Wimpie Pangkahila Sp.And-K dimana saksi juga menjelaskan kalau Pemohon juga memiliki Rahim dan indung telur yang tidak sempurna juga dan setelah melakukan pengobatan diklinik Gracia, Pemohon tidak lagi haid dan tumbuh kumis serta janggut diwajahnya dan lebih kelihatan sebagai

laki-laki. Begitu juga penjelasan dari saksi dr. Agustina Sjenny Sp.KJ yang menyatakan kalau kesehariannya Pemohon lebih maskulin dan tingkah lakunya maupun kepribadiannya adalah laki-laki.

- 13) Bila permohonan untuk mengganti jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki dan sekaligus mengganti nama bila dikatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan ganti jenis kelamin Pemohon dari jenis perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan aspek hukum ataupun aspek agama yang dianut oleh Pemohon, sehingga permohonan tersebut dapat dibenarkan dan dikabulkan.
- 14) Oleh karena perubahan status kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki dikabulkan, sehingga sudah sewajarnya pula Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Shinda Artika Indriaspuspita Menjadi Bryan Natadipura.
- 15) Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pencatatan Perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

- 16) Oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian/ perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.
- 17) Oleh karena permohonan Pemohon menyangkut perubahan identitas, berupa perubahan jenis kelamin dan nama Pemohon dari perempuan dengan nama Shinda Artika Indriaspuspita Menjadi Laki-Laki Dengan Nama Bryan Natadipura Sesuai dengan yang diinginkan dan hal tersebut akan berdampak terhadap status sosial Pemohon dalam keluarga dan lingkungannya, maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka Kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus diberikan catatan pinggir.
- 18) Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan di Kota Madya Malang, maka Hakim memandang perlu untuk menyempurnakan petitem Pemohon nomor 4 sebagaimana tersebut dalam amar nanti.

19) Oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dimana permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada pemohon; mem perhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, terutama Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan lain yang bersangkutan.

f. Penetapan Hakim :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan Pemohon yang dulunya terlahir sebagai perempuan sekarang berubah menjadi seorang laki-laki .
- 3) Menetapkan nama Pemohon yang semula Shinda Artika Indriaspuspita Diganti Menjadi Bryan Natadipura.
- 4) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang untuk dicatatkan dan diregister pergantian gender dan nama pada register yang ada di Kantor Catatan Sipil Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang.
- 5) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah).

B. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan gambaran hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 8 (delapan) putusan Pengadilan Negeri, maka penulis dapat mengutarakan tentang permohonan pergantian jenis kelamin adalah sebagai berikut :

1. Alasan permohonan pergantian jenis kelamin oleh pemohon.

Adapun yang menjadi alasan dari pemohon mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin pada Pengadilan Negeri, karena :

a. Pemohon merasa minder ditengah kehidupan masyarakat.

Seorang perempuan dan laki-laki pada dasarnya berbeda dari sifat maupun fisik namun hukum di Indonesia tidak pernah memperlakukan seseorang dengan perlakuan yang berbeda Hal ini dapat terjadi mengingat Indonesia merupakan negara hukum dengan berpedoman kepada. Setiap manusia sudah dibekali haknya sejak ia lahir tanpa ada seorangpun yang dapat merampas hak tersebut dan setiap manusia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Namun beberapa orang masih sering mengganggu hak orang lain Seperti halnya ada seorang atau golongan tertentu yang menghakimi seseorang yang mempunyai kelainan secara seksual. Kelainan seksual biasa disebut sebagai lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT) di lingkungan Indonesia sendiri hal ini sudah sering ditemui namun hal tersebut masih belum bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Namun jika ditinjau dari ilmu Kesehatan LGBT tidak termasuk

gangguan kejiwaan tetapi hal ini dapat dikatakan karena adanya kelainan hormonal di dalam tubuh seseorang LGBT tersebut.

Berdasarkan hal tersebut tentunya hal ini akan mengacu pada undang-undang yang telah berlaku dan yurisprudensi. Untuk mendapatkan pengakuan yang lebih dimasyarakatkan dan di mata hukum beberapa kaum LGBT sudah melakukan operasi kelamin hal ini dilakukan agar kepribadiannya semakin terlihat jelas kaum LGBT juga mengharapkan hidup seperti layaknya seseorang yang normal. Untuk mewujudkan hal tersebut mereka harus mengganti jenis kelamin mereka, seperti layaknya seseorang harus melanjutkan hidupnya ke pernikahan atau perkawinan yang mana perkawinan hanya akan bisa dilaksanakan jika terdiri dari seorang perempuan dan laki-laki. Untuk mewujudkan pernikahan kaum LGBT selain mengganti jenis alat kelaminnya mereka juga harus mengganti status jenis kelaminnya secara hukum di Indonesia. Namun di Indonesia sendiri belum adanya pengaturan yang mengatur mengenai perubahan status jenis kelamin Saat seseorang ingin mengajukan hal tersebut hakim tidak boleh menolaknya sebab hakim dianggap tahu akan segalanya.

Sehubungan dengan uraian penulis tersebut, maka di putusan nomor 388/PDT.P/2019/PN.MTR, pemohon atas nama Fitriani dilahirkan dengan kelainan di alat kelaminnya dan Pemohon tidak nyaman sebagai perempuan, maka pemohon telah memeriksakan diri pada Puskesmas

Dasan Agung Kota Mataram dan menurut Puskesmas Dasan Agung Kota Mataram dan menurut dokter Pemohon didiagnosa *Hypoplasia of Penis* kemudian oleh pihak Puskemas Pemohon dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk menjalani operasi pada tahun 2014, yang artinya pemohon telah berupaya untuk melakukan pemeriksaan secara medis terhadap kelainan alat kelaminnya dan hasilnya bahwa pemohon adalah laki-laki bukan perempuan. Oleh karena itu hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan pemohon tersebut dan menetapkan perubahan jenis kelamin pemohon yang semula perempuan menjadi laki-laki serta menetapkan perubahan nama pemohon dari nama Fitriani menjadi Ahmad Putra. Di putusan nomor 98/PDT.P/2021/P.TNN, dengan pemohon atas nama Aprilia Santini Manganang lahir dengan jenis kelamin perempuan. Pemohon sejak lahir faktanya diperlakukan oleh orang tua maupun keluarga pemohon sebagai anak perempuan dan setelah beranjak dewasa pemohon mulai menyadari bahwa tampilan fisik dan orientasi kejiwaan nya mengarah kepada jenis kelamin laki-laki. Hal tersebut menyebabkan pemohon mengalami pertentangan batin dan menjadi faktor kendala dalam banyak hal seperti pemohon harus mengalami ketertekanan batin luar biasa ketika harus berhubungan dengan legal formal. Hasil pemeriksaan kejiwaan dari dokter ahli kejiwaan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta diketahui bahwa pemohon merasa tertekan dan

tidak nyaman terhadap situasi yang dihadapinya dan mempunyai ide untuk menarik diri dari lingkungan sosial dan pemohon dengan kesadaran penuh siap menjalani kehidupan dengan identitas jenis kelamin (gender) sebagai laki-laki secara fisik dan mental, administrasi dan hukum. Atas dorongan tersebut pemohon telah memberanikan diri untuk memeriksakan kondisi medis dirinya kepada instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari dokter Spbp-Re Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta diketahui bahwa pemohon mengalami kelainan alat kelaminnya dengan istilah kedokteran "*hypospadias*" sehingga secara medis dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan berjenis kelamin laki-laki.

Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan pemohon Aprilia Santini Manganang berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki serta menetapkan pergantian nama pemohon yang semula bernama Aprilia Santini Manganang berubah menjadi nama Aprilio Perkasa Manganang. Di putusan nomor 624/PDT.P/2021/PN.DP dengan pemohon atas nama Shinda Artika Indriaspuspita. Pemohon hidup bersama dengan orang tua perempuan dan tidak mengenal sosok seorang ayah dan seiring waktu berjalan ada sesuatu yang pemohon rasakan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya sebagai seorang anak perempuan

namun lebih cenderung kearah kepribadian laki-laki. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila dinyatakan bahwa ada kelainan pada pemohon dimana pemohon berperilaku lebih kearah laki-laki dan secara fisik pemohon juga ditumbuhi bulu seperti layaknya seorang laki-laki yaitu pada bagian kumis dan jenggot sehingga menurut ilmu kedokteran pemohon haruslah diberikan pengobatan dan penanganan khusus sesuai dengan apa yang diterangkan dalam surat keterangan dokter ahli. Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan pemohon yang dulunya terlahir sebagai perempuan sekarang berubah menjadi seorang laki-laki serta menetapkan nama pemohon yang semula Shinda Artika Indriaspuspita diganti menjadi Bryan Natadipura.

b. Adanya kelainan hormon pada diri pemohon.

Di ketahui bahwa masa pertumbuhan dan perkembangannya, secara fisik pemohon memiliki ciri-ciri layaknya seorang laki-laki seperti tumbuhnya jakun, payudara tidak tumbuh, tidak pernah sekalipun mengalami siklus menstruasi, bentuk tulang yang besar dan bentuk alat kelamin seperti seorang laki-laki. Sedangkan secara psikis pemohon memiliki ketertarikan kepada seorang perempuan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kromosom pemohon, diketahui bahwa jumlah kromosomnya adalah 46 XY yang menunjukkan bahwa pemohon adalah seorang laki-laki. Kelainan

seksual ini disebabkan adanya kelainan pada hormon seseorang, transeksual memiliki keinginan untuk melakukan perubahan jenis kelaminnya dengan cara operasi. hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun sampai dengan saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan hukum mengenai perubahan status jenis kelamin seorang transgender yang melakukan operasi jenis kelamin. Di karenakan belum adanya aturan tentang perubahan jenis kelamin, maka menimbulkan kekosongan norma dan menyebabkan masyarakat masih memandang sebelah mata seorang transgender.

Perubahan jenis kelamin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tersebut di pengadilan Negeri. Setiap manusia telah diciptakan berbeda, perbedaan itu dapat dilihat dari fisik seorang perempuan dan laki-laki, namun sangat disayangkan hal ini tidak selalu menentukan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dapat dijelaskan secara rinci bahwa seorang perempuan berpenampilan seperti laki-laki dan sebaliknya, tentu hal ini dapat dikatakan ketidak normalan hormon seseorang. Di Indonesia sendiri masih tabu akan hal tersebut seringkali seseorang mendapatkan perlakuan yang buruk jika menyimpang dari jenis kelamin yang sesungguhnya dan sudah sering dijumpai bahwa ada seorang perempuan berpakaian seperti laki-laki dan sebaliknya, kebingungan jenis kelamin yang mereka alami dapat disebut sebagai gejala transeksual atau transgender yang mana mereka

tidak memiliki kepuasan dengan alat kelamin yang mereka miliki. Ketertarik dengan lawan jenis pun bisa saja menghilang dan tergantikan dengan menyukai sesama jenis.

Berdasarkan ilmu kesehatan perubahan jenis kelamin ini bisa terjadi yang diakibatkan oleh kromosom di tubuh seseorang perempuan lebih berkembang dari kromosom laki-laki dan sebaliknya, hal ini ditandai dengan organ jenis kelaminnya tidak berkembang secara maksimal. Di putusan nomor: 20/PDT.P/2021/PN.TSM, dengan pemohon atas Syifah Nurafifah lahir dengan jenis kelamin Perempuan. Seiring pertumbuhan pada saat masa kanak-kanak pemohon menunjukkan kecenderungan berperilaku dan bersifat seperti seorang laki-laki seperti menyukai aktifitas permainan selainya anak laki-laki, dan pada usia remaja (14 tahun) semakin menunjukkan ciri-ciri laki-laki seperti perubahan suara, tumbuh kumis. Akhirnya pemohon menetapkan hati dan kemudian memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kromosom pada tanggal 15 November 2017 dan melakukan pula pemeriksaan Urologi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dimana hasil pemeriksaan bahwa pemohon adalah laki-laki, sebagaimana Surat Keterangan nomor: TU.02.02/B56/044/Iii/2017 yang diterbitkan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan pemohon yang semula berjenis kelamin perempuan dengan nama Syifa Nurafifah berganti dengan jenis kelamin laki-laki dengan nama

Nur Afif serta menyatakan dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah jenis kelamin dan nama pada kutipan akta kelahiran nomor. 5108/IS/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya yang semula berjenis kelamin perempuan dengan nama Syifa Nurafifah dirubah menjadi jenis kelamin laki-laki dengan nama Nur Afif.

c. Ciri fisik pemohon lebih mirip laki-laki daripada perempuan dan sebaliknya.

Di masyarakat terdapat pria yang berpenampilan sebagai wanita (waria), yang merasa lebih mantap apabila benar-benar menjadi wanita. Untuk mencapai tujuannya, mereka meminta bantuan para dokter untuk mengubah jenis kelaminnya dengan cara operasi ganti jenis kelamin. Setelah dilakukan operasi ganti jenis kelamin permasalahan hukum muncul. Mereka ingin mendapat pengakuan hukum terhadap perubahan penampilannya sebagai wanita, karena itu mereka mengajukan permohonan ke hadapan hakim agar status hukumnya diganti disesuaikan dengan penampilannya yang baru, sekaligus dengan mengganti namanya menjadi nama wanita. Dengan demikian mereka merasa aman, karena telah mendapat pengakuan masyarakat dan hukum sebagai wanita.

Berdasarkan putusan nomor 299/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM, dengan pemohon atas nama Kevin Stevanus Senjaya Halim, dimana dilahirkan

sebagai anak laki-laki mempunyai kecenderungan bertingkah laku seperti perempuan, bahkan dalam pergaulan pemohon sering bergaul dengan perempuan karena merasa dirinya perempuan dan sejak masa pubertas pemohon mengenakan pakaian perempuan dan orientasi kejiwaannya juga mengarah kepada perempuan, bahkan dalam kehidupan selanjutnya menjadi normal-normal saja sebagai perempuan sampai dewasa.

Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan pemohon tersebut dan memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari Kevin Stevanus Senjaya Halim menjadi Stephanie Kevin Halim yang selanjutnya menyebut dirinya Stephanie Kevin Halim. Di putusan nomor 166/PDT.P/2017/ PN.BGR, pemohon atas nama Rani Sumarni, dimana pemohon dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya secara fisik pemohon memiliki ciri-ciri layaknya seorang laki-laki seperti tumbuhnya jakun, payudara tidak tumbuh, tidak pernah sekalipun mengalami siklus menstruasi, bentuk tulang yang besar dan bentuk alat kelamin seperti seorang laki-laki. Sedangkan secara psikis pemohon memiliki ketertarikan kepada seorang perempuan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kromosom pemohon, diketahui jumlah kromosomnya adalah 46 XY yang menunjukkan bahwa pemohon adalah seorang laki-laki.

d. Pemohon sudah menjalani operasi pergantian kelamin.

Setiap manusia telah diciptakan berbeda, perbedaan itu dapat dilihat dari fisik seorang perempuan dan laki-laki. Namun sangat disayangkan hal ini tidak selalu menentukan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dapat dijelaskan secara rinci bahwa seorang perempuan berpenampilan seperti laki-laki dan sebaliknya, tentu hal ini dapat dikatakan ketidak normalan hormon seseorang. Di Indonesia sendiri masih tabu akan hal tersebut, dimana seringnya seseorang mendapatkan perlakuan yang buruk jika menyimpang dari jenis kelaminnya yang sesungguhnya. Kebingungan jenis kelamin yang mereka alami dapat disebut sebagai gejala transeksual atau transgender yang mana mereka tidak memiliki kepuasan dengan alat kelamin yang mereka miliki. Ketertarikan pada lawan jenis pun bisa saja menghilang dan tergantikan dengan menyukai pada sesama jenis kelamin.

Berdasarkan ilmu kesehatan bahwa perubahan jenis kelamin ini bisa terjadi yang diakibatkan oleh kromosom ditubuh seseorang perempuan lebih berkembang dari kromosom laki-laki dan sebaliknya, hal ini ditandai dengan organ kelamin nya tidak berkembang secara maksimal. Meskipun di Indonesia sendiri masih merasa tabu dengan hal ini, namun ada beberapa kasus transgender yang melakukan operasi jenis kelamin dan membutuhkan pengakuan hukum tetap agar mereka dapat hidup selayaknya orang normal tanpa dipandang sebelah mata. Namun mengingat bahwa Indonesia yang

menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku maka para pelaku transgender dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma. Transgender pada umumnya tidak dapat disebut sebagai gangguan mental, namun jika transgender mendapatkan perlakuan yang buruk akan menyebabkan orang tersebut dapat mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan identitas jenis kelamin (*gender identity*) yakni keadaan psikologis seseorang yang mencerminkan perasaannya (*inner sense*) dari diri seorang laki-laki atau perempuan yang mana identitas jenis kelamin hanya dapat ditentukan dari sikap pola perilaku serta fisik seseorang. Beberapa pelaku transeksual telah melakukan operasi guna dapat merubah jenis alat kelamin mereka. Hal ini dilakukan agar dapat hidup dengan layak dan melanjutkan kehidupannya dalam bentuk perkawinan. Namun perlakuan masyarakat yang masih belum menghargai dan menerima kehadiran kaum LGBT akan menimbulkan konflik bathin terhadap pelaku LGBT dan hal ini telah melanggar kenyamanan kehidupan seseorang dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sesungguhnya setiap orang berhak untuk memilih jalan hidupnya karena manusia dilahirkan dengan bebas serta harkat dan martabat manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

Pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya memiliki kelainan seksual, hal ini dapat dilakukan atas permintaan dari pihak yang bersangkutan dan disetujui oleh psikiater

psikolog, ahli hukum, ahli agama, dokter ahli andrologi, dokter ahli bedah, dokter ahli kebidanan dan kandungan dokter ahli anestesi. Tidak semua permintaan operasi pergantian jenis kelamin dapat dikabulkan oleh tim ahli medis jika pemeriksaan andrologi dan psikologi pasien normal, maka yang bersangkutan disarankan untuk menjalani terapi re-orientasi seksual. Tahapan untuk mereka yang ingin melakukan operasi jenis kelamin harus menjalani konseling melakukan pemeriksaan psikiatri menjalani pemeriksaan andrologi pemeriksaan fisik .Hal ini dilakukan bukan hanya untuk semata-mata mengubah jenis kelaminnya namun memastikan apakah ia berhak untuk mengubah jenis kelaminnya.

Operasi penggantian alat kelamin biasa disebut sebagai genitoplasty. Jika operasi jenis alat kelamin telah dilakukan tahap berikutnya dengan cara mengajukan permohonan terhadap pengadilan untuk mengganti status jenis kelaminnya agar sah secara hukum dan tidak lagi mendapatkan perlakuan yang buruk di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan perubahan secara administrasi kependudukan dengan merubah akta pencatatan sipil mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak. Melalui cara operasi jenis kelamin dan mengganti status jenis kelamin secara hukum, maka pelaku transgender akan memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui legalitasnya. Keputusan tentang seseorang untuk melakukan perubahan jenis kelamin merupakan hal yang cukup sulit,

dimana terlebih dahulu harus melakukan beberapa konseling dan mengikuti prosedur yang berlaku. Meskipun beberapa transgender merasa tidak perlu sampai merubah jenis kelamin namun hal ini dilakukan untuk menyembuhkan diri dan jika para transeksual ingin melakukan perkawinan agar dapat disahkan secara hukum. Jika ditinjau dari sisi hukum positif di Indonesia, hal ini belum ada pengaturannya sehingga menimbulkan terjadinya kekosongan norma yang mana seorang transgender tidak memiliki kepastian hukum serta kejelasan mengenai perubahan jenis kelaminnya. Seseorang yang ingin melakukan perubahan status jenis kelaminnya dapat ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Yurisprudensi mengacu terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan setiap orang bebas untuk mengekspresikan jiwanya semasih hal tersebut tidak mengganggu ketentraman orang lain. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai acuan untuk melindungi pelaku transeksual yang ingin mengubah status jenis kelaminnya, hal ini juga dapat dikaitkan dengan undang-undang administrasi kependudukan yang mana mengatur mengenai penataan serta penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk pencatatan sipil. Pasal 1 angka 17 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, memang tidak menyebutkan mengenai perubahan jenis kelamin sebagai peristiwa penting, namun dalam pasal 56 ayat (1) tersebut, menyebutkan bahwa peristiwa penting dapat dilakukan apabila sudah mendapatkan putusan tetap oleh pengadilan negeri. Seorang transeksual pastinya akan melanjutkan kehidupannya dengan cara melakukan perkawinan.

Berdasarkan putusan nomor 15/PDT.P/2015/PN.SMD, dengan pemohon atas nama Danuri Slamet, dimana pemohon merasakan bahwa segala potensi yang ada pada dirinya menjadi tidak berkembang karena terus menerus mengalami tekanan dan penderitaan batin yang luar biasa dengan status kelaki-lakiannya yang tercantum dalam dokumen legal formal. Sehingga atas dorongan situasi tersebut pemohon memberanikan diri untuk melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin, dengan motivasi supaya dirinya benar-benar menjadi perempuan sebagaimana panggilan jiwa. Oleh karena itu pada bulan Desember tahun 2014 di Pratunam Polyclinic Thailand, pemohon melakukan operasi pergantian jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan dan operasi ukuran payudara sebagaimana layaknya ukuran payudara seorang perempuan. Operasi tersebut dilakukan oleh dokter bedah atas nama Thep Vechavisit, M.D, LL.B. Berhubung pemohon telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin, maka status hukum pemohon sebagai laki-laki harus dilakukan

penyesuaian dan juga status hukum pemohon dari seorang laki-laki menjadi perempuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 Jo. 14 KUHPdt/BW tentang pembetulan akta dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil merubahnya dalam register untuk mengganti dokumen-dokumen sebagaimana keharusan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang dimana pemohon berdomisili. Adapun dokumen yang diperlukan untuk dilakukan pergantian adalah Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) , Kartu Tanda Penduduk atau proses pembuatan elektronik KTP (E-KTP).

Demikian halnya di putusan nomor 581/PDT.P/2017/PN.TNG, dengan pemohon atas nama Sutinah pada tahun 2014 pemohon mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Setelah berhasil menjalani proses operasi pergantian jenis kelamin di Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi, dan pada saat ini pemohon hanya memiliki satu kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki, akan tetapi Akta Kelahiran, Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat-surat berharga pemohon masih menggunakan nama Sutinah. Oleh karena pemohon sudah menjadi laki-laki maka pemohon akan merubah identitas pemohon pada Akta Kelahiran pemohon khususnya pemohon mau mengganti nama pemohon yang tercatat pada Akta kelahiran dengan nama Sutinah menjadi Rizki Hermawan dan mengganti catatan di

Akta Kelahiran dari anak ke tiga, perempuan suami Sudarno dan isteri Patmi menjadi anak ke tiga, laki-laki dari suami Sudarno dan Isteri Patmi. .Hakim dalam Penetapannya mengabul kan permohonan pemohon dan menetapkan nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 3315-LT-06082016-0133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduk an dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 12 Agustus 2016 yang tertulis Sutinah, dirubah menjadi nama Rizky Hermawan.

2. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dari hakim sehingga mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin, sebagai berikut

a. Hakim memandang ciri fisik pemohon lebih mirip laki- laki dan sebaliknya.

Pemohon dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, secara fisik pemohon memiliki ciri-ciri layaknya seorang laki-laki seperti tumbuhnya jakun, payudara tidak tumbuh, tidak pernah sekalipun mengalami siklus menstruasi, bentuk tulang yang besar dan bentuk alat kelamin seperti seorang laki-laki. Pada usia remaja (14 tahun) semakin menunjukkan ciri-ciri laki-laki seperti perubahan suara dan tumbuh kumis. pemohon sebagai anak laki-laki mempunyai kecenderungan bertingkah laku seperti perempuan, bahkan dalam pergaulan pemohon sering bergaul

dengan perempuan karena merasa dirinya perempuan. Pemohon adalah perempuan hal ini dapat disimpulkan dari ditemukan tanda-tanda anak perempuan berupa lubang vagina. Sejak lahir dan sampai berkembang sifat-sifat pemohon adalah sifat perempuan, pergaulannya juga dalam pergaulan perempuan, tidak terlihat tomboy atau sifat kelaki-lakian sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pemohon misalnya nama diberi nama perempuan, pakaian dan aksesoris diberikan pakaian dan aksesoris perempuan, bahkan saat menghadiri persidanganpun pemohon menunjukkan tingkah laku sebagai seorang perempuan.

b. Terdapat fakta bahwa kromosom pemohon lebih banyak kromosom Laki- laki dan sebaliknya.

Hasil Analisis Kromosom yang dilakukan oleh Yayasan Genneka Klinik Genetika, berdasarkan pemeriksaan sampel darah, didapatkan bahwa jumlah kromosom pada semua sel adalah 46 XY, Variasi Klinis Individu 46, XY DSD (*Disorder of Sex Development* meliputi: Gangguan perkembangan testis: *Digenesis gonad* komplet (Sindrom Swyer), 20-30% kasus disebabkan oleh mutasi pada gen SRY; *Disgenetis gonad parsial*; *regresi gonad*; dan *ovotestikular* DSD. Hasil analisis kromosom yang dikeluarkan oleh Yayasan Genneka Klinik Genetika, pemohon mengalami *Disorder of Sex Development* yang disebabkan oleh faktor genetika, yaitu tidak bekerjanya fungsi hormon endrogen yang ditandai dengan bentuk alat

kelamin yang tidak sempurna, terjadi *maskulinisasi*, penis yang membesar tetapi tidak sempurna, *scrotum* menghitam dan hanya memiliki 1 (satu) lubang di kemaluan. Untuk perempuan kromosom XX lebih dominan dari kromosom XY.

c. Adanya Fakta bahwa Pemohon telah melakukan Operasi Pergantian Kelamin.

Pemohon tersebut tumbuh sebagaimana anak laki-laki normal lainnya, hanya alat kelaminnya tidak berbentuk sempurna; pemohon telah memulai upaya untuk menyempurnakan bentuk alat kelaminnya yang ternyata adalah laki-laki dengan memeriksakan hormon dan melakukan operasi pertama di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang ditangani oleh dokter Achmad Zulfa Juniarto (ahli yang didengar dipersidangan), yaitu operasi Rekonstruksi Genetalia Externa. Ahli menerangkan bahwa secara seksualitas pemohon adalah normal dan tidak ada gangguan, namun dalam hal reproduksi tidak membuahkan anak atau dengan kata lain mandul. Setelah dilakukan operasi selama 4 (empat) kali. Kelamin Pemohon sempurna sebagaimana laki-laki normal, pemohon dilahirkan dengan kelainan di alat kelaminnya dan pemohon tidak nyaman sebagai perempuan, oleh karena itu pemohon memeriksakannya diri pada Puskesmas Dasan Agung Kota Mataram dan menurut dokter Puskesmas Dasan Agung Kota Mataram bahwa pemohon didiagnosa *Hypoplasia of*

Penis, kemudian oleh pihak Puskesmas pemohon dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk menjalani operasi pada tahun 2014, yang artinya pemohon telah berupaya untuk melakukan pemeriksaan secara medis terhadap kelainan alat kelaminnya dan hasilnya bahwa pemohon adalah laki-laki bukan perempuan. Pemohon untuk membuktikan dirinya seorang laki-laki bukan perempuan didukung dengan keterangan saksi Mahyudin yang menerangkan bahwa pemohon telah melakukan operasi di Rumah Sakit Umum Provinsi pada tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) kali dimana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.4 yaitu Surat Keterangan Nomor Sket/192/IX/2019/ Rumkit tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara Mataram dan Dr.H.Suharjendro, Sp.U, dokter ahli urologi. Pada pemeriksaan di persidangan sebagaimana fakta yang terlihat pada tubuh cara pemohon berbicara menunjukkan pemohon adalah laki-laki. Tujuan pemohon untuk mengubah nama pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran dan dokumen-dokumen pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan. Selain itu apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama tersebut diatas, Hakim menilai permohonan pemohon untuk mengubah nama pemohon melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain

sehingga dapat dikabulkan . Oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pemohon tidak pernah mengalami menstruasi dan dari hasil pemeriksaan di rumah sakit pemohon tidak memiliki kantung rahim layaknya seorang perempuan. Pemohon telah melakukan pemeriksaan di RSUP Hasan Sadikin Bandung untuk menentukan kepastian jenis kelamin, sebagaimana bukti P.4 sampai dengan bukti P5 . Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor : TU.02.02/B56/044/ III/2017 atas nama Sifa Nurafifah, yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, diberi tanda (P.4), yang menerangkan bahwa jenis kelamin pasien adalah berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan keterangan para saksi, sejak lahir dan sampai berkembang sifat-sifat pemohon adalah sifat perempuan, pergaulannya juga dalam pergaulan perempuan, tidak terlihat tomboy atau sifat kelaki-lakian sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pemohon misalnya nama diberi nama perempuan yaitu Aprilia, pakaian dan

aksesori diberikan pakaian dan aksesori perempuan, pencatatannya di Kartu Keluarga (KK) dicatat berjenis kelamin perempuan dan disekolah dicatat kan dan didaftarkan sebagai anak perempuan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat yang diberi Tanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dimana dalam kolom jenis kelamin tercatat pemohon adalah berjenis kelamin perempuan. Menurut ahli bedah dr.Guntoro, SpBP-RE(K) yang memeriksa pemohon dimana didapatkan hasil bahwa secara anatomi seksual internal dan eksternal serta hormonal pemohon adalah seorang laki-laki dengan kelainan bawaan bentuk kelamin dan saluran kemih eksternal yang kurang sempurna. Pemohon mempunyai penis ukuran panjang 4 cm dan diameter 2 cm. penis membengkok ke dalam dan diapit ditengah kedua buah zakar. Testis (buah zakar) ada 2 kanan dan kiri. Kantong buah Zakar ada, tampak seperti terbelah. Lubang kencing berada diantara buah zakar kanan dan kiri. Badan tidak ada kelenjar payudara. Kesimpulannya pemohon mengalami *Hipospadia scrotalis* dan harus ada tindakan medis secepatnya. Menurut hakim, bahwa permohonan ganti kelamin yang dimohonkan oleh pemohon sesungguhnya bukanlah artian merubah kelamin pemohon secara total dan menyeluruh dari perempuan menjadi laki-laki, tetapi adalah penyempurnaan bentuk alat kelamin pemohon, karena sewaktu lahir berjenis kelamin perempuan akan tetapi si pemohon juga memiliki prostat yang hanya dimiliki kaum laki-laki

walaupun tidak sempurna sebagaimana dijelaskan oleh saksi Prof. Dr.dr. Wimpie Pangkahila Sp.And-K, dimana saksi juga menjelaskan kalau pemohon juga memiliki rahim dan indung telur yang tidak sempurna dan setelah melakukan pengobatan diklinik Gracia, pemohon tidak lagi haid dan tumbuh kumis serta janggut diwajahnya dan lebih kelihatan sebagai laki-laki. Begitu juga penjelasan dari saksi dr. Agustina Sjenny Sp.KJ yang menyatakan kalau kesehariannya pemohon lebih maskulin dan tingkah lakunya maupun kepribadiannya adalah laki-laki. Untuk itu, maka permohonan pemohon untuk mengganti jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dan sekaligus mengganti nama apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan ganti jenis kelamin Pemohon dari jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan aspek hukum ataupun aspek agama yang dianut oleh pemohon.

3. Akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon.

Akibat hukum bagi pemohon yang melakukan pergantian jenis kelamin, sebagai berikut :

a. Jenis kelamin pemohon berubah

Berdasarkan putusan nomor 15/PDT.P/2015/PN.SMD, pemohon atas nama Danuri Slamet sebagai perempuan berubah jenis kelamin menjadi

laki-laki dan hakim dalam penetapannya memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun dokumen-dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Pada putusan nomor 166/PDT.P/2017/PN.BGR, pemohon Rani Sumarni yang awalnya berjenis kelamin perempuan berubah jenis kelamin menjadi laki-laki. Secara administrasi untuk mengganti /merubah status jenis kelamin seseorang telah diatur dalam pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, yaitu dalam bentuk penetapan Pengadilan.

Di putusan nomor 581/PDT.P/2017/ PN.TNG, pemohon atas nama Sutinah yang awalnya berjenis kelamin perempuan berubah jenis kelamin menjadi laki-laki, dengan demikian diperoleh konstruksi hukum mewajibkan seseorang yang akan merubah jenis kelamin harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, .oleh karena secara normatif hukum tidak mengatur alasan dan dasar yang membenarkan seseorang mengganti jenis kelaminnya, maka hakim akan menilai berdasar tidak atau patut tidaknya pergantian jenis kelamin tersebut mendasarkan pada alasan medis dan kesehatan serta untuk kemanfaatan kehidupan selanjutnya bagi pemohon di masyarakat. Pada putusan nomor

388/PDT.P/2019/PN.MTR, pemohon atas nama Fitriani awalnya berjenis kelamin perempuan berubah jenis kelamin menjadi laki-laki. Meskipun tidak disebutkan sebagai bentuk peristiwa penting, namun hakim memandang perubahan bentuk Jenis kelamin haruslah dikualifikasi kan menurut hukum sebagi peristiwa penting lainnya dari seseorang seperti halnya perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Berdasarkan putusan nomor 299/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM, pemohon atas nama Kevin Stevanus Senjaya Halim awalnya berjenis kelami laki-laki berubah jenis kelamin menjadi perempuan. Walaupun secara khusus belum ada undang-undang yang mengatur tentang pergantian jenis kelamin, tetapi secara umum membenarkan adanya peristiwa ganti kelamin, sehingga secara hukum pemohon berhak untuk mangajukan permohonan penggantian jenis kelamin pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan putusan nomor 20/PDT.P/2021/PN.TSM, pemohon atas nama Syifa Nurafifah awalnya berjenis kelamin perempuan berubah jenis kelamin menjadi laki-laki. Peubahan jenis kelamin termasuk ke dalam ruang lingkup yuridiksi gugatan permohonan atau gugatan volunter untuk itu hakim mempertimbangkan bahwa dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan nomor 98/PDT.P/2021/PN.TNN pemohon atas nama Aprilia

Santini Manganang awalnya berjenis kelamin perempuan berubah jenis kelamin menjadi laki-laki. Perubahan jenis kelamin ini sesuai dengan yang diinginkan pemohon dan hal tersebut akan berakibat pada status social pemohon dalam keluarga dan lingkungannya. Pada putusan nomor 624/PDT.P/2021/PN.DPS, pemohon atas nama Shinda Artika Indriasputa awalnya berjenis kelamin perempuan berubah jenis kelamin menjadi laki-laki. Permohonan ganti jenis kelamin oleh pemohon tidak bertentangan dengan aspek hukum.

b. **Jenis kelamin dan nama pemohon dalam buku atau kartu identitas berubah.**

Berdasarkan putusan nomor 15/PDT.P/2015/PN.SMD, hakim dalam [enetapannya memberikan ijin kepada pemohon atas nama Danuri Slamet sebagai perempuan berubah jenis kelamin menjadi laki-laki dan hakim memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun dokumen-dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Pada putusan nomor 166/PDT.P/2017/PN.BGR, pemohon atas nama Rani Sumarni selain mengganti jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki, pemohon juga mengganti namanya dari Rani Sumarni menjadi Randi Saputra; dan diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan

yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dibuat catatan pinggir perihal perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Lahir No. 1163/DI/1995 tertanggal tertanggal 22 Desember 1995 atas nama Rani Sumarni. Berdasarkan putusan nomor 581/PDT.P/2017/PN.TNG, pemohon atas nama Sutinah dalam penetapan hakim yaitu merubah jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki dan sekaligus mengganti namanya menjadi dari Sutinah menjadi Rizky Hermawan dan melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, untuk mencatatkan perubahan nama dan jenis kelamin tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk kepentingannya dan juga menerbitkan surat keterangan atau catatan pinggir dan/atau Akta Kelahiran Baru atas nama Rizki Hermawan, anak ke tiga Laki-laki dari suami Sudarno dan isteri Patmi. Pada putusan nomor 388/PDT.P/2019/PN.MTR, pemohon atas nama Fitriani dalam penetapan hakim merubah jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki dan sekaligus merubah namanya dari Fitriani menjadi Ahmad Putra. Pada putusan nomor 299/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM pemohon atas nama Kevin Stevanus Senjaya Halim merubah namanya dari Kevin Stevanus Senjaya Halim menjadi Stephanie Kevin Halim, dan memerintahkan pemohon untuk

melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wilayah Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia. Di putusan nomor 20/PDT.P/2021/ PN.TSM, pemohon atas nama Syifa Nurafifah mengganti jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki dan merubah/mengganti nama menjadi Nur Afif dan memerintahkan kepala Dinas Kependudukan Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dan didaftar serta diterbitkan Akta Kelahiran Pengganti atau Catatan Pinggir atau Akta Kelahiran Baru atau diterbitkan Akta Kelahiran Pengganti, yang semula berjenis kelamin perempuan dengan nama Syifa Nurafifah berganti dengan jenis kelamin laki-laki dan nama Nur Afif, yang diperlukan untuk kepentingannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan putusan nomor 98/PDT.P/2021/PN.TNN pemohon atas nama Aprilia Santini Manganang merubah jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dan **m**engganti namanya menjadi Aprilio Perkasa Manganang; dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk merubah / memperbaiki /memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67/A/1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe Talaud tertanggal 18 Mei 1992 dan memerintahkan pula Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk merubah /memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa. Pada putusan nomor 624/PDT.P/2021/ PN.DPS, pemohon atas nama Shinda Artika Indriaspuspita merubah jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki dan sekaligus merubah/ mengganti namanya menjadi Bryan Natadipura dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang untuk dicatatkan dan diregister pergantian gender dan nama pada register yang ada di Kantor Catatan Sipil Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Alasan permohonan pergantian jenis kelamin oleh pemohon, adalah:
 - a. Pemohon merasa minder ditengah kehidupan masyarakat..
 - b. Adanya kelainan hormon pada diri pemohon.
 - c. Ciri fisik pemohon lebih mirip laki-laki dari pada perempuan dan sebaliknya.
 - d. Pemohon sudah menjalani operasi pergantian kelamin.
2. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin adalah :
 - a. Hakim memandang ciri fisik pemohon lebih mirip laki- laki dan sebaliknya.
 - b. Terdapat fakta bahwa kromosom pemohon lebih banyak laki- laki dan
Sebaliknya.
 - c. Fakta bahwa pemohon pemohon telah melakukan telah melakukan operasi pergantian Jenis Kelamin.
3. Akibat hukum dari terjadinya pergantian jenis kelamin terhadap pemohon adalah:
 - a. Jenis kelamin pemohon berubah.
 - b. Jenis kelamin dan nama pemohon dalam kartu identitas berubah.

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan merancang dan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin serta memperjelas dan mempertegas dari sisi hukum positif lainnya mengenai perubahan jenis kelamin ini dikarenakan juga peraturan ini belum diatur dalam Perundang-Undangan sehingga menimbulkan sesuatu kekosongan norma yang mengakibatkan seorang transgender yang sudah merubah jenis kelamin tidak memiliki kejelasan secara identitas maupun legalitas kepastian hukum
2. Peran masyarakat diharapkan mengetahui bahwa kondisi dari seorang transgender tidak ingin juga memiliki ketidakpastian dalam jenis kelaminnya, hal ini tidak dikehendaki pula oleh dalam diri seorang transgender dikarenakan kondisi tersebut dibawanya sejak ia lahir. Sebaiknya seorang transgender didampingi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiono, Harianto; Hasan, Burhanuddin. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2015.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soerjono soekanto, 2004, *sosiologi suatu pengantar ed. Baru cet 37 (Cet. Ke-37; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,*
- Elfrida. R. Gultom, 2014, *Praktik Hukum Acara Perdata, Jakarta*
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika*
- Sudikno Mertokusumo 1, 2006, *Penemuan Hukum suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta*
- Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

3. Jurnal

- a. Abdul Rokhim, *Tinjauan Umum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Focus UPMI, Vol. 8, No.3, Tahun 2019

- b. Reni Asmawati, *Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurisprudence, Vol.4, No.2, September 2014
- c. I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya, *Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vo.2, No.1, 1 April 2021
- d. Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, *Tinjauan Yuridis Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.2, Tahun 2017
- e. Yeni Astutik, *Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Privat Law, Vol.VIII, No. 2, Juli-Desember 2020

4. Putusan-Putusan

- a. Putusan Nomor 15/PDT.P/2015/PN.SMD
- b. Putusan Nomor 166/PDT.P/2017/PN.BGR
- c. Putusan Nomor 581/PDT.P/2017/PN.TNG
- d. Putusan Nomor 388/PDT.P/2019/PN.MTR
- e. Putusan Nomor 299/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM
- f. Putusan Nomor 20/PDT.P/2021/PN.TSM
- g. Putusan Nomor 98/PDT.P/2021/PN.TNN
- h. Putusan Nomor 624/PDT.P/2021/PN.DPS